

# BUPATI BOVEN DIGOEL PROVINSI PAPUA SELATAN

## PERATURAN BUPATI BOYEN DIGOEL

NOMOR 'ZI TAHUN 2023

#### TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELESAIAN PERIZINAN HERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOVEN DIGOEL

# DENGAN RAHMAT TURAN YANG MARIA ESA

## BUPATI BOVEN DIGOEL.

#### Menimbang

- Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pengaturan penyelesaian perisinan dan non perisinan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomer 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggarasa Peratuan Berusaha Berbasia Risiko, maka Peraturan Bupati Bown Digori Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Operational Procedur (SOP) Penyelesaian Peratuan dan Non perisinas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bown Digori periu digorit untuk disemusikan;
- b. Bahwa sesasi kerentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturun Bupati Bosen Digoel Norme 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyebutkan bahwa Standar Operasional Procedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b disusun sebagai seuan bagi penyelengaraan pelayanan Perintani dan Non peratum dalam memberikan pelayanan kepada penahun lain dan Non Izin;
- Eshwa berdusarium pertimbungan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka dipandang periu menetapkan Peraturan Bupati Boven Digoel tentang Standar Operasional Procedur Penyelesaian Pertiman Berusaha Bertsasis Sisiko dan Non Peristran pada Digus Penanaman Modal dan Pelayanan Terpanu Satu Pintu Kabupatan Bovan Digoel.

# Mengingat

- I. Undang-Undang Nomer 26 Tahun 2002 tentang Fembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kecrom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Bowen Digael, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikata, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kamunan, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk filmuni dan Kabupaten Teluk Wandama di Provinsi Papua (Lembatan Nopera Tahun 2002).
- Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2007 tentung Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomer 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4724)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Felayaman Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nuner 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Ondang Notion 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lemburan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagianana telah diabah beberapa kali terakhor dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nemor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembarut Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Namue 292, Tambahan Lembarut Negara Republik Indonesia Nemor 5001);
- Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomer 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelemgaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lemburan Regara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189. Tambahan Lemburan Republik Indonesia Nomor 5346);
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 testang Felaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

- Pelayunan Puhlik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Numor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Danrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagainana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 188 (Indonesia Nomor Indonesia Indonesia Nomor Indonesia Nomor Indonesia Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2021 tentang Penyelenggarnan Perajuan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Segara Republik Indonesia Tahun 2021 Somor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perinnan Berusaha di Duerah (Lemburan Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lemburan Negara Republik Indonesia Nomor 65 L8).
- 13. Perahiran Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelakannaan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaras Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Linginungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomur 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomur 6634);
- 15. Peraturan Pessiden Nomur 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomur 221).
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Mukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2006).
- Peraniran Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelengganian Pelapunan Terpudit Satu Pintu Daerah Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1956);
- 16 Persturan Badan Koordiniai Peninaman Modal Numor 4

Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tuta Cara Pelayanan Perisinan Herusalia Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Betita Negara/Pepublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272):

- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Dupel Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perahahan Kedua Atas Peraturan Daerah Sumur 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susumm Perangkat Daerah Nomor 10 Tahu 2017 tentang Perahahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuman Perangkat Daerah;
- 20. Peraturan Hupati Boven Digoel Nomer 54 Tahun 2016 tentang Susuman Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Pungsi dan Tata Kerja Penatuman Modal Dan Pelayanan Perinian Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016 Nomor) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Romor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Penjaharan Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Batu Pintu Kabupaten Boven Digoel (Berita Daerah Kabupaten Boven Digoel (Berita Daerah Kabupaten Boven Digoel (Berita Daerah Kabupaten Boven Digoel (Berita Daerah)
- 21. Peraturan Bupati Boren Digoel Nomos 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pinto ( Berita Da Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomos 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendaputan dan Belanja Daerah kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2022 Numos 7);
- 22 Peraturan Bupati Boyen Digoel Nomer 30 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Damah kabupaten Boyen Digoel Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah) Kabupaten Boyen Digoel Tahun 2022 Nomoe 30);

### MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI BOVEN DIGOEL TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELESAIAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOVEN DIGOEL

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Panal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimakand dengan :

- Dasrah adalah Kabupaten Boven Digoel.
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dawan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembaduan dengan prinsip utonomi seluashuasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangsa Pemerintah Daerah otonom.
- 4. Bupati adalah Bujuti Boven Digori.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang setanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai tinmir penyelenggara pemerintahan daerah.
- Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri turusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan.
- 7. Daerah otonom yang selanjuinya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakursa sendiri berdusarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas danrah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
- Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya diangkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel
- 10 Dinas Penanaman Modul dan Pelayaman Terpadu Sata Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas

/h-

- Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyen Digoel.
- Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dunia Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sani Pinto Kabupaten Boven Digoel.
- 12. Pelayanan terpadu satu pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah Pelayanan Secara teriotegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dan tahap permobonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
- 13 Pendelegasian Kewenangan adalah Pendelegasian Kewenangan dari Bupati kepada Kepala DPMPTSP dengan tanggung jawah dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada Penerima Delegasi.
- 14. Makhumat Pelayanan adalah Pernyataan tertulia yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam atandar pelayanan.
- 15. Standar Operasional Prosedur Pelayanan yang selanjutnya disingkat SOP adalah Ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaruan pelayanan pada Organisasi Perangkat Daerah yang wajib ditanti oleh pemberi dan /atau penerima layanan.
- Prosedur pelayanan adalah kemudahan tahapanpelayanan yang diberikan kepada masyarakas dilihat dari sini kesederhanaan alur layanan.
- Persyaratan pelayanan adalah persyaratan teknis dan persyaratan administratif yang dipertukan oleh pemerintah dan /atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesual dengan ketenhaan peraturan perundang-undangan.
- 18. Perizinan adalah pemberian dokumen ansu bukti legalitas atas sahnya sesuaru kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- 19. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legaliras atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan, fasilitas fiscal dan informasi sesuai keterman Peraturan Perundang-Undangan.
- 20 Perisinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaisu Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau kontitmen.

- Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari sustu bahaya atau kombinasi kemungkinan akhibat bahaya.
- 22 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Penzinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegintan usaha.
- 23 Tim Teknia adalah Aparator Sipil Negara dan Non-Aparatur Sipil Negara Kabupaten Boven Digoel yang ditetapkan oleh Bupati Boven Digoel untuk membantukelancaran pelaksanuan fungsi-fungsi pelayanan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan oleh PTSP, yang anggotanya berasal dari DPMPTSP dan Organiansi Perangkat Daerah terkuit.
- 24. Perisinan Bezunaha Terintegrasi Secura Elektronik atau Online Simple Sulmission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perisinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atau nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubermir atau Bupati/Walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik terintegrasi.
- 25 Lenthaga Pengelola dan penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah dan non kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang koordinasi penanaman modal.
- 26 Aplikusi Cerdas Layanan Perinnan Terintegrasi untuk Publik yang selanjutnya disingkat SI CANTIK adalah sistem yang bertasis Cloud yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk penyelenggaraan peruinan dan non perinnan secara elektronik.

#### BABIL

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN

### Pinial 2

- (1) Maksud ditetapkannya SOP Pelayanan adalah agar pelalesansan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan berjalan efektif dan efisien sesuai dengan Visi dan Misi Dinas.
- [2] Tupuan ditetapicarinya SOP Pelayanan adalah sebagai berikut:

4-

- a. Untuk pembakuan tolak ukur yang dipergunakan sebagai acuan pelayanan perainan dan nan perizinan berhasis risiko kepada masyarakat;
- b. Memberikan komitmen atau janji selaku penyedia layanan kepada masyarakat untuk memberikan kualitas layanan terbajiti dan.
- Sebagui bentuk transparansi dan akuntabilitan pelayaran kepada masyarakat.

#### Panal 3

Komponen SOP pelayanan sekurang-kurangnya meliputi :

- Disser holoum;
- b. Persyaration;
- Sistem, mekamisme dan prosedur;
- d. Jangka waktu penyelesaian:
- e. Binyw/tonif.

#### BAB III

#### JENIS JENIS PERIZINAN

## Pana14

SOP merupakun tolak ukur/pedoman dalam penyelesaian Perizinan Berusaha Berbasis risiko dan Non perizinan peda Organisasi Perangkat Daerah yang berkenaan dengan provedur/mekanisme pemberian perizinan.

# Pasal 5

- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non perizinan sebagaimana dimakasid Pasal 4, terdiri dari:
  - 1. PERIZINAN BERUSAHA BER-KBLI
    - a. Sektor Perikanan
      - Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air di Peratran Darat
      - Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Peraitur. Darat
      - Penungkapan Ikan Hias di Pemiran Darat:
      - Penangkapan Biota Air Lainnya di Penanan.
         Darat.



- Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikun di Perairan Darat
- 6 Pembesaran Ban Air Tayar di Kolues
- Pembesarun Ikan Air Tawar di Karumba-Jaring Apung
- 8. Pembesaran Ban Air Tawar di Karamba
- 9. Pembesaran Ikan Air tawar di Sawah
- 10. Budidaya Ban Hias air Tawar
- Pembenihan Ikan air tawar.
- Pembesaran Bian Air Tawar di Karamba Jaring Tancap
- 13. Buristaya Bean air Tawar di Media Lainnya
- Jasa sarana Produkai Budidaya Ikan air Tawar
- In: Java Promikui Budidaya Ikan Air Tawar
- 16. Jasu Pasca Patien Budidaya Ikun Air Tawar.
- 17. Exstrasi Garum
- 18. Industri Penggaraman/Penggringan Bain
- Industri Pengospan/Pemanggangan fican
- Industri Pembekuan Ikan
- 21. Industri Pemiodangan Ikan
- Industri Peraglan/Fermential Ban
- Industri Berbusie daging Lumatan dan Surimi
- 24 Industri pendinginan/Pengesan Ikan
- Industri Pengolahun dan Pengawetan Lamuya untuk lican.
- Industri Pengolahan dan Pengswetan Ikan dan Biota Air (bukun udang)
- Industri Penggaconan/Pengeringan Biota Air Launnya
- Industri Pengusapan/Pemanagangan Biota Air Lainnya.
- 29 Industri Pembekuan Biota Air Lainnya
- 30. Industri Pemindangan Biota Air Lainnya
- Industri Peragian/Fermentasi Biota Air-Lainnya
- 32. Industri Berbasiw Lumanus Biota Air. Laimnya

11.

- Industri Pendingman/Pengosus Biota Air Labertyn
- 34. Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya
- Industri Minyak Ikan
- 36 Industri Produk Mesek Lainnya
- 37 Industri Kerupuk, Keripik, Peyek, dan sejenjanya
- 38. Perdagangan Keeran Hasil Perikanan
- Perdagangan Eceran Daging dan Ban Olahan
- 40. Perdagungan Scenen Boan Hias.
- Perdagangan Eceran Pakan Ternak Unggas/Ikan dan Hewan Furuan
- Perdagungan Eoeran Kaki Lima dan Los Panor Komoditi Hanii Perikanan.
- Pentagangan Eorran Kaki Lima dati Los Pasar Daging Olahan dan Ikan
- Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas
- 45. Angkutun Sungai dan Danau untuk Harang Khunun
- 46. Stirst Erin Usaha Perikanan

#### b. Seictor Pertanian.

- Pertanjan Tanaman Pakan Ternak
- Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukun Bit Gula)
- 3. Pembibitan dan Budi Daya Sapi Potong
- 4. Pembibitan dan Budi Daya Sagi Perah
- 5. Pembibitan dan Badi Daya Kerbau Potong
- 6 Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Perah
- Peternakan Kuda dan Sejenianya
- Pembihitan dan Budi Daya Domba Potong
- Pembibitan dan Budi Daya Kambing Potong
  - Pembibitan dan Budi Daya Kambing Perab
  - 11. Pembibitan dan Budi Daya Kambing Perah
  - Pruduksi Bulu Domba Mentah/Raw Wool
  - 13. Petermakan Bahi



- Budi Daya Ayam Ras Pedagung.
- 15. Budi Daya Ayam Ras Petrilur
- 16. Pembibitan Ayam Lokal dan Peralangannya
- Budi Daya Ayam Lokal dan Persilangannya
- Pembibitan dan Budi Daya Mic dan/atau Bebek
- 19. Pembibitan dan Budi Daya Burung Puyuh
- Pembibitan dan Budi Daya hurung Merpati
- 21. Pembibitan Ayam Res
- Pemblbitan dan Budi Daya Ternak Unggas Lainnya
- 23. Pembibitan dan Budi Daya Burung Unta.
- Penggisahaan Kokon/Kepempong Ulat.
   Sutra
- 25. Pembibitan dan Budi Daya Lebah
- 26. Pembibitun dan Budi Daya Rusa.
- 27. Pembihitan dan Budi Daya Kelinci.
- 28. Pembibitan dan Budi Daya Cucing
- 29. Pembihitan dan Budi Daya Wales
- Pembibitan dan Budi Daya Aneka Temak Lainnya
- 31: Jana Pelayanan Kesehatan Tarriak
- 32 Jass Ferkawinan Termik
- 33: Jasa Perietanan Teliar
- 34. Java Penunjang Peternakan Lainnya
- 35. Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Dagang Bukan Unggas
- Kegiatan Rumah Penng dan Pengepakan Daging Unggas
- Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging serta Daging Unguns
- 38. Industri Pengawetan Kulit
- 19 Perdagangan Beran Barang dan Obat. Farmasi untuk Hewan di Apotik dan Bukan. Apotik
- 40. Perdagangan Eceran Obax Tradisional untuk Hewan
- 41. Perdagangan Kosmetik untuk Hewan

- Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum dan Kosmetik Lainnya
- 43. Aktifitas Keschatan Hewen
- (44) Pertanian Jugung
- 45. Pertanian Gandum
- 46: Pertamian Kedelal
- 47. Pertanian Kacama Tanah
- 48. Perturium Kacama Hiliau
- 49. Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang
- Pertanian Padi Hibrida
- 51. Pertanian Padi Inhrida
- 52 Pertanian Aneka Umbi Palawiis
- Industri Penggilingan Gundum dan Serealia Lainnya
- 54. Industri Penggilingan Aneka Kacarig (termasak Leguminaus)
- Industri Penggilingun Aneka Umbi dan Sayuran (termantik Rhimme)
  - 56. Industri Pati Ubi Kayu
- 57. Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras
- Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung
- Jam Pemupukan, Penanaman Bibit/ Benih dan Pengendalian Hama dan Guima
- 60. Janu Pascapanen
- Pemilihan Benih Tanaman untuk Pengembangbiakan
- 62. Jana Pengelokan Lahan
- (63: Jasa Pemanenan
- 64. Jans Penyemprotan dan Penyerbukan meliku Udara
- 65. Jaan Personjang Pertanian Lainnya
- 66: Industri Tempe Kedelal
- 67. Industri Tahu Kedelai
- 68. Industri Konsentrat Makuman Ternak
- 69. Pertanian Aneka Kacang Hortikultura
- 70. Perturian Hortikultura Sayuran Daun



- 71. Pertanian Hortikultura Buah
- 72. Pertamian Hortikultura Sayuran Buah
- 73. Pertanian Hornikultura Sayuran Umbi
- 74. Pertaman Jamur
- 75. Pertanian Hornkultura Sayuran Laimnya
- Pertanian Tenaman Bunga
- 77 Pembibitan Tunaman Bunga
- 78. Pertamian Bunh Anggur
- Pertanian Buah-Buahan Tropia dan Sub-Tropia
- 80. Pertunian Buah Jeruk
- Pertanian Bush Apel dan Bush Batu (Poma dan Stone Pruit)
- 82. Pertunian Baah Beri
- 83: Pertaman Sayuran Tahunan
- 84. Pertanian Tanaman Semusim Lainnya
- 85. Pertanian Buah Semak Lainnya
- 86: Pertanian Cabas
- Pertanian Tanaman Obst stau Biofarmaka Rimpang
- 88. Pertaman Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang
- 89 Pertamon Turuman Hiss
- 90. Pertanian Pengembonghiakan Tanaman
- 91 Pertunian Biji-Bijian penghasil Bukan Minyak Makan
- 92. Perkebunan tebu
- 93 Perkebunan Tembakau
- Pertanian Tanaman semusim Lainnya, yang tidak termasuk delem lainnya (CTDL)
- Pertaman Buah-Buahan Tropis dan Sub-Tropis
- 96. Pertanian Buah biji Kacang-Kacangan
- 97. Perkebuman Buah Kelupa
- 98. Perkebunan buah Kelapa Sawit
- 99. Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman
- 100. Perkebunan Lada
- 101. Perkebunan Gengkeh

1/-

- 102. Perkebunan Tanamao Ammatol/Penyegar.
- Pertaman Tanaman Obat utau Biofarmaka Rimpang
- 104. Pertanian tanaman Obat atau Biofarmalos. Non-Rimpang
- 105. Pertunian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar dan Obat Laumya
- 106. Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil getah Laimiya
- LOT, Pertanian Cemara tien Tanaman Tahunan Lainnya
- 108 Industri Kopra
- 109 Industri Miryak Mentah Kelapa
- 110 Industri Minyak Mentah Kelapa Baseit (Crude Palm Oil)
- H L. Industri Gula Pasir
- 112 Industri Pengeringan dan Pengelolahan Tembakau
- 11.1. Industri Penganapan Kuret
- 114. Jasa Pascapanen
- 115 Industri Kaloso
- 116, Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan
- 117. Industri Minyair Goreng Kelapa
- 118. Industri Pengolahan Kopi
- 119. Industri Gula Merah
- 120 Industri Minyak Atsiri
- 121 Pertunian Biji-Bijian Penghanil Minyak Malom
- 122. Pertantan Bit, gula dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu
  - 123. Pertamian Tanamun Berserul
  - 124. Perkebunan Buah Oleopinous Lainnya
  - 125. Pelayunan Jasa Luboratorium Veteriner
  - 126. Praktek Dokter Heman dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Praktek Dokter hewan untuk Warga Negara Indonesia)
  - Praktek Dokter Hesam dan Pelayanan Paramedik Veterinar (Fraktek Dokter hewan untuk Warga Negara Asing)

- 128 Pratek Dokter Hewart dim Pelayaman Paramedik Veteriner (pelayaman paramedic veteriner)
- 129. Sertifikar Budi Daya Termak yang Baik
- LBO Sertifikut Cura Pembibitan yang Baik
- 13.1. Registrani PSAT Produjeci Dalam Negeri Usaha Kecil (PSTA-PDUK)

# c. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- Pengumpulan Limbah berbahaya.
- Treatment dan pembuangan limbah berbahaya
- Pengumpulan air limbah tidak berbahaya
- Pengumpulan air limbah berbahaya.
- Treatment dan pembuangan air limbah tidak berbahaya
- Treatment dan pembuangan air limbah berbahaya
- Utaha kebutanan lamnya
- 8. Tanda Dafter Gudang
- 9. Surni Keterangan penjual langsung
- Surat Tunda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima Waralaba Berasal dari Dalam Negeri.
- Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi : Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Luor Negeri

# d. Seletor Perindustrian

- Industri pengolihan dia Penguwetan Produk Daging Ungaga
- Industri Pengguruman/Pengeringan Ikan
- 3. Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan
- Industri Pembekuan Ikan
- Industri Pemindangan Ikan
- Industri Peragian/Fermentasi Ikan.
- Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surim
- 8. Industri Pendinginan/Pengesan Ikan

y\_\_\_

- Industri Pengolahan dan Pengsewetan Lainnya tintuk ikan
- Industri Pengolahan dan pengawetan Boan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng
- Industri Pengolahan dan Pengawatan Udang dalam Kaleng
- Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya
- Industri Pengasapan/Penanggangan Biota atr Lainnya
- 14. Industri Pembelcum Biota Ale Lainnon
- 15. Industri Pemindangan Biota Air Lainnya
- Industri Perugian/Fermentasi Biota Air Laorovya
- Industri Berhesis Lumatan Biota Air Laimnya
- 18 Industri Pendingman/Pengesan Biote Laimnya
- Industri Pengelolaan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Lainnya
- Industri Pengasingan/Pemanisan Buah-Buahan dan Sayuran
- 21. Industri Pelumatan Buah-Buah dan Sayuran
- 22 Industri Pengeringan Buah Buahan dan Sayuran
- Industri Pembekuan Buah-Buahan dan Sayuran
- Industri Pengsishan dan Pengswetan Buah-Buahun dan Sayuran dalam Kaleng
- 25. Industri Pengolahan San Buah dan Sayuran
- Industri Tempe Kedelai
- 27 Industri Tahu Kedelai
- 28 Industri Perigolahan dan Pengawetan Kedelul dan Kacang-Kacangan Lainnya Selain Tahu dan Tempe
- Industri Pengolahan dan Pengawatan Lauranya buah-Buahan dan Sayaran
- 30 Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati
- 31 Industri Margarine



- Industri Minyak Mentah dan Lemak Hewani selain Ikan
- 33. Industri Minyak Ikun-
- Industri minyak Goreng Bukan Minyak Kelupa dan Minyak Sawit
- 35. Industri Kopra
- 36. Industri Minyak Mentah Kelapa.
- 37. Industri Minyak Goreng Kelapa
- 38. Industri Tepung dan Pelet Kelapa
- Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Craste Palm Oil)
- Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil)
- Industri Pernisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit
- Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit
- Industri Peroisahan/Fraksionai Minyak Murni Kelapa Sawit.
- Industri Pemisahan/Fraksinasi Miriyak
   Murui Inti Kelapa Sastit
- 45. Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit
- Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hiwan Lainnya
- 47. Industri Pengolahan Susu segar dan Krim
- Industri Pengalahan Sumi Bubuk dan Susu Kental
- 49. Industri Pengolahan Es krim
- Industri Pengolahan Ka Sejenianya yang dapat dimakan (Bukan na batu dan ∈a baloki
- Industri Pengolahan Pyoduk dari flusta Lairmya
- Industri Penggilingan Gandum dan Serelia
   Lainnya
- 53 Industri Penggilingan Aneku Kacung Itermusuk Leguminous)
- 54. Industri Penggilingan Angica Umbi dan Sayuran (termasuk Rhizoma)

p-

- 55. Industri Tepung Computata dan Adonus Tepung
- 56. Industri Makanan Sereal
- 57 Industri Tepung Terigu
- 58. Industri Pati Uhi Kayu
- 59. Industri Berbagai Macam Pati Palma
- 60. Industri Chikosa dan Sejenis Lainnya
- Industri Pati Lainnya
- Infrostri penggilingan Padi dan Penyosahan Beran
- 63 Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung
- 64. Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung
- 65. Industri Pati Beras dan Jagunia
- 66. Industri Pemanis dari Beras dan Jagung
- 67. Industri Minyak dari Beras dan Jagung
- 68. Industri Produk Roti dan Kue
- 69. Industri Gula Pasir
- 70. Industri Gula Merah
- 71. Industri Strop
- Industri Pengelolahan Gula Lainnya Bukan Simp
- 73 Inchistri Knicso
- Industri Makanan dan Cokelat dan Kembang Gula
- Industri Manisan Bush-Bushan dan Sayuran Kering
- 76 Industri Kembang Gula
- 77. Industri Kembang Gula Lainnya
- Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenie Lainnya
- 79. Industri Makanan dan Masakan Olahan
- 80. Industri Pengolahun Kopi
- 81 Industri Pengolahan Herbal (Herbal Infrasion)
- 82 Industri Pengolahari The
- 83. Industri Kecap

/s.\_\_

- 84. Industri Bumbu Masale dan Penyedap Masalean
- 83. Industri Produk Masak dari Kelapa
- 86. Industri Pengulahan Garam
- 87. Industri Produle Masak Lainnya
- 88. Industri Makanan Bayi
- 89. Industri Kue Basah
- Industri Makanan dari Kedelei dan Kacangkacangan Lainnya Bukun Kecap, Tempe dan Tahu.
- Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya
- 92. Industri Krimer Nabata
- 50). Industri Dodol
- 94. Industri Produk Makanan Leinnya:
- 95. Industri Ransum Makaman Hessun
- 96 Industri Konsentrat Makuman Hesean
- 97. Industri Malt
- 98 Industri Minuman Ringan
- 99. Industri Air Minum dan Air Mineral
- 100. Industri Air Kemasan
- 101. Industri Air Minum Isi Ulang
- 102 Industri Minuman Lainnya
- 103. Industri Sigaret Kretek Tangan
- 104. Industri Rokek Patin
- 105. Industri Sigaret Kretek Menin
- 106. Industri Rolcok Laimnya
- Industri Pengeringan dan Pengelolaan Tembakau
- 108. Industri Bumbui Rokok serta Kelengkapan Rokok Lainnya
- 109. Industri Persiapan Serat Tekutil
- 110. Industri Pemintalan Banang
- 171. Industri Pemintalan Benang Jahit
- 112 Industri Pertenunan (Bulcan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lairmyn)
- 113. Industri Tenun Kain Ikat
- 114 Industri Bulu Tiruan Tenuman



- 115. Industri Penyempurnaan Benang
- 116. Industri Penyempurman Kain
- 117. Industri Penertakan Kain.
- 118: Industri Betik
- 119. Industri Kain Rajutan
- 120. Industri Kain Sulaman/Bordin
- 121, Industri Bulu Tirusm Rajutum
- 122 Industri Barang Jadi Tekstil untuk Keperluan Rumah Tangga
- 123 Industri Bararu Jadi Tekstil Sulaman
- 124 Industri Bantal dan Sejanjanya
- 125 Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman
- 120 Industri Karung Goru-
- 127. Industri Karung Bukun Goni
- 128. Industri Barang Jadi Tekstil Lamnya
- 129. Industri Karpet dan Permadani
- 130 Industri Tali
- 131. Industri Barang dari Tali
- 152. Industri Kain Pita
- Industri yang Menghasilkan Kain Keperhan Industri
- 134. Industri Nocwoven
- 135. Industri Kain Ban
- 136. Industri Kapuk
- 137. Industri Kain Tulle dan Kain Jaring
- 138. Industri Tekstil Lainnya, yang tidak termasuk dalam lainnya (YDTL)
- 139. Industri Pakaian Jadi (Konvelosi) dari Tekstil.
- 140. Industri Pakaian Jadi (Konveicii) dari Kulit
- Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pensusan
- 142. Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil
- 143. Indinitri Perlengkapan Pakaian dari Kulit
- Indiastri Pakaien Jadi dan Barung dari Kulit Berbulu
- 145. Industri Pakaian Jadi Rajutan
- 146. Industri Pakaian Jadi Sulanun dan Bordir



- 147. Industri Rajutan Kaos Kalo dun Sejeninnya
- 348 Industri pengawetan Kulit
- 149. Industri Penyamakan Kulit
- 150 Industri Pencelupan Kulit Bulu
- 151. Industri Kulit Buntan/Imitam
- 152 Industri Barang Dari Kulit dan Kulit Buutan untuk Keperluan Pribadi
- Industri Bening dati Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Teknik/Industri
- Industri barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Hewan
- 155. İndustri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Lainnya.
- 156, Industri Alas Kaki untuk Keperluan Seharihuri
- 157. Industri Sepatu Olahraga
- 158. Industri Separu Teknik Lapangan/Keperluan Industri
- 159. Indiatri Alas Kaki Lainnya
- 100. Industri Penggergajian Kayu
- 161. Indiatri Pengawetan Kayu
- 152 Industri Pengawetan Rotan, Bambia dan Sejenianya
- 163. Industri pengolahan Rutan
- 164. Indiastri Partikel Kayu dan Sejenisnya
- 165. Industri Kayu Lapis
- 166. Industri Kayu Lapis Laminssi, termasuk Dekamitive Plywood
- 167. Industri Panel Kayu Laimnya
- 168. Industri Veneer
- 169. Industri Kayu Laminasi.
- 170. Industri Barang Bangunan dari Kayu
- 171. Industri Bangunan Prafabrikasi dari Kayo
- 172. Industri Wadah dari Kayu:
- Industri Barang Anyaman dan Rotan dan Bambu
- 174. Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu

fi-

- fodusiri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan.
   Mebeller
- 175, Industri Alut Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu
- 177. Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu
- 178 Industri Barang dari Kayu, Ratan, Gabus Lainnya, yang tidak termasuk dalam Jainnya (YTDL)
- 179. Industri Bubur Kertas (Pulp)
- 180. Industri Kertas Budaya
- 181. Industri Kertas Berharus
- 182. Industri Kerias Khusus
- 183. Industri Kertas Lainnya
- 184 Industri Kertas dan Papun Kertas Bengelombung
- 185. Industri Kemasarı dan Kotok dari Kertan dan Karton
- 186. Industri Kertus Tinaue
- 187 Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya yang Tidak Dupat Diklamilkasikan di Tempat Luin
- 188. Industri Penceukan Umum.
- 189. Industri Pencetakan Khusus
- 190. Industri Pencetakun 3D Printing
- 191. Kegintan Jana Penunjang Pencetakan
- 192, Reproduksi Rekaman Suara dan Firanti Lunuk
- 193. Reproduksi Media Video dan Film.
- 194 Industri Produk deri Batu Bara
- Industri Pembuatan Minyak Pelumaa
- 196. Industri Pengelahan Kembali Minyak Pelumas Bekas
- 197. Induntri Produk dari Kilang Minyak Bumi
- 198, Industri Briket Batu Bara
- Indiastei Kimia Dasar Anorganile Khlor dan Alkali
- Industri Kimia Dauar Anorganik Gas.
   Industri
- 201. Industri Kimis Dasar Anorganiis Pigmen



- 202. Industri Kimin Dasar Anorganik Lainnya
- 203. Industri Kimia Dasar Grganik yang Beraumber dari Hasil Pertaming
- 204. Industri Kimia Dasar Organik untuk Bahari Baku Zat Warma dan Pigmen, Zat Warms dan Pigmen.
- 205, Industri Kimia dasar yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara
- 205 Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus
- 207 Industri Kimia Daser Organik Lainnya
- 208. Industri pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer
- 200 Industri Pupuk Buatan Tunggai Hara Makro Primer
- 210. Industri Pupuk Buaran Majemuk Hara Makro Primer
- Industri Pupuk Buatan Campuran Hara makro Primer
- 212. Industri Pupuk Hara Makro Sekunder
- 213. Industri Pupuk Hara Mikro
- 214. Industri Pupuk Pelengiap
- 215. Industri Media Tenam
- 216. Industri Pupuk Lainnya
- Industri Dumar Buatan (Resin Sintetia) dari Bahan Baku Plastic
- 218, Industri Karet Buatan
- Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktii)
- 220. Industri Pemberantas Hama (Formulasi)
- 221. Industri Zat Pengatur Tumbuh
- 222 Industri Bahan Ameliotus (Pembenah Tanah)
- 223. Imiustri Cat dan Tinta Cetak.
- 224. Industri Pernis (Termanule Mantis)
- 225. Industri Lak
- Industri Sabun dan Bahan Pemberah Keperluan Rumah Tangga
- 227. Industri Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi

- 228. Induistri Kosmetik untuk Hewan
- 229. Industri perekat Gigl
- 230. Industri perekut/Lem
- 231. Industri Bahun peledak
- 232 Industri Tima
- 233. Industri Minyak Ausiri
- 234. Industri Korek Api
- 238 Industri Minyak Atsiri Rantni Tengah
- Industri Barang Kimia Lainnya, yang tidak termasuk dalam lainnya OTDLi
- 257. Industri Serat/Benang/strip FilaMen Buatan
- 238. Industri Semi Stapel Buateri
- 239. Industr Bahan Farmasi Untuk Manusia
- 240. Industri Produk Farmasi untuk Mamusia
- Industri Produk Obst Tradisional Untuk Hewan
- 242. Industri Bahan Farmasi unituk Hewan
- Industri Alat Kesehatan dalam subgolongan
   2101
- 244. Industri Bahan Baku Ohat Traditional
- 245. Industri Produk Obar Tradisional
- 296. Industri produk Ober Tradisional untuk Hewan
- 247. Industri Ban Luar dan Ban Dalam
- 248. Industri vulkomeir Ban.
- 249: Industri Pengasapan Karet
- 250: Industri Remilling Karet
- 25) Industri Karet Remah (Crumb Rubber)
- 252 Industri Barang Dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga
- 253 Industri Barang dari Karet untuk Keperiuan Industri
- 254. Industri Burang dari Karet untuk Keperluan Infrastruktur
- 255 Industri Barang dari Karet Untuk Kesefiatan
- 255 Industri Barang dari Karet Linnya, yang tidak termasuk dalam laimnya (YTDL)



- 257 Industri Barang dari Finatik untuk Bangunan
- 258 Industri Barang Dari Pinstik untuk Pengerusaan
- 259. Industri Pipa Plastik dan Perlengkapanton
- 260. Industri Barang Plastik Lemburan
- 261 Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (tidak Termasuk Furnitur)
- 263 Indutri Barang dan Peralatan Teknik/Industri dari Plastik
- 263. Industri Barang Plastik Leinnya, yang tidak termasuk dalam lainnya (VTDL) untuk Skala Usaha Industri Kecil dan Menengah
- 264. Industri Kaca Lembaran
- 265. Industri Kaca pergatnan
- 200. Jedustri Kaca Lainnya
- Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangsa dari Kaca
- Industri Alat-Alat Laboratorium, Farmasi dan Kesebatan dari Kaca
- 269: Industri Kemasan dari Kaca
- 270. Industri Alat Laboratorium Klinis
- Industri Burang Lainnya dari Kaca.
- Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejemenya yang Tahan Api
- Indiatri Barang Tahan Api dari Tanah Lint/Keramik lainnya
- 274. Indiatri Batu Bata dari Tanah Lias/keramik
- 275. Industri Centeng dari Tanah List/Keramik
- 276. Industri peralatan sanifer dari porselen
- 277. Industri Bahan Bangunan dari Tanah List/Keramik Bulom Batu Bata dari Genteng
- Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Purselen
- Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Tunah Liat/Kerumik
- 280 Industri Alat Laboratorium dan Alat Liatrik/Teknik dari Purselim



- 281 Industri Barang Tanah Liat/ Keramik dan Perselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan
- 282. Industri semen
- 283. Industri Kapur
- 284. Industri Gipa
- 285. Industri Harang dari semen
- 286. Industri Barang dari Kapur
- 287. Industri Burang dari Sermo dan Kapur untuk Konstruksi
- 288. Industri Barang dari Gips untuk Konstruksi
- 289 Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Bahan Bangunan
- 290 Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Industri
- 291 Industri Mortar absu Beton Stap Paksu
- Industri Barang dari Semen, Kapur, Gipa dan Asbes Lamnya
- Industri Burang dari Mariner dan Granit untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan
- 294. Industri Barang dari Mariner dan Granit untuk Keperisan Bahan Bangunan
- 295. Industri Barang dari Batu untuk Keperluan Rumah Tangga, Pajangan, dan Bahan
- 296 Industri Barang dari Muriner, Granit dan Batu Lainnya
- Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya, yang tidak termasuk dalam lainnya (YTDL)
- Imfustri Besi dan Baja Dasar (J7)ori Arid Sfeez Matu.ngi
- 299. Industri penggilingan Haja (Rifeez RoZzung)
- Industri Pipa dan Sambungun Pipa dari Baja dan Besi
- 301. Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia
- 302. Indianni Pembuatan Logam Desar Bakan Beni
- 303. Industri Pengelingan Logam Bukan Besi
- 304. Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi



- 305. Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam Bukan Best dan Baja
- 306. Industri Pengecoran Best dan Baja
- 307. Industri Pengecoran Logam Bukan Beni dan Baja
- 308. Industri Barang dari Logam Bukan Aluminium Sisp Pasang tintuk Banguman
- 309. Industri Barang dari Logam Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan
- 310. Industri Konstruksi Berat Siap Pasang dari Baja untuk Bangunan
- 311. Industri Barang dari Logam Susp Pasang untuk Konstruksi Lainnya
- 312. Industri Tangki, Tandon Air dan Wadah dari Logam
- 313. Industri Generator Usp. Bukan Ketel Pemanas
- 314. Industri senjata dan Amunisi
- 315. Industri penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalung Bubuk
- 316. Jasa Industri untuk Berbugui Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam
- 317. Industri Alat Potong dan Peritakus Tangan untuk Pertanjan
- 318. Industri Alat Potong dan Perkaicas Tangan Pertukangan
- 319. Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan yang Digunakan dalam Rumah Tangsa
- 320. Industri Peralatan Umum
- Industri Ember, Kaleng, Drum dan Wadah.
   Sejenis dati Logato.
- 322. Indianoi Barang dari Kawat
- 323. Industri Palco, Mur dan Baust
- 324 Industri Brankas, Filling Kantor dan Sejenianya
- 32S. Industri Peralatan Depur dan Peralatan Maja dari Logam
- 326. Industri Keperhan Rumah Tangga dari Logam Bukan Peralatan Dopur dan Peralatan Meja

- 327. Industri Pembuatan Profil
- 328 Industri Lampu dari Logani
- 329. Industri Barang Logam Lainnya, yang tidak termasuk dalam lainnya (VTDL)
- 330 Industri Tabung Elektron dan Konektor Elektronik
- 333 Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronika Laimoya
- 332 Industri Komputer dan/atau Perakutan Komputer
- 333. Industri Perlengkapan Komputer
- 334. Indiastri Peralatan Telepon dan Faksimili
- Imhastri Peralatan Komunikan Tanpa Kabeli Wireless)
- 336. Industri Karni Cerdan/Smart ccirti)
- 337. Industri Perulatan Komunikasi Lainnya
- 338. Industri Televisi dan/atau Perukitan Televisi
- 339. Industri Peralatan Perekam, Penerima dan Penaganda Audio dan Video, Bokan Industri Televisi
- 340. Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya
- 341. Industri Alat Ukur dan Alat Uli Manual
- 342. Industri Alat Ukur dan Alat Uji Blektrik
- 343. Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik
- 344. Industri Alat Uji dalam proses Industri
- 345. Industri Alet ukur waktu
- 346. Industri Perulatan Radiasi/ Sinar X. Perlengkapan dan Sejenianya
- Indijatri Peralistan Elektromedikal dan Elektroterapi
- 348. Industri Peralatan Fotografi
- 349. Industri Kamera Cinematografi Proyektor dan Perleogicapannya
- 350. Industri Teropong dan Instrumen Optik Bukun Kaca Mata
- 351. Industri Media Magnetik dan Media Optik
- 352 Industri Motor Listrik
- 353. Industri Mesin Pembangkii Listrik



- 354 Industri Pengubah Tegangan (7toras/ormaton, Pengubah Amis (Rectifier) dan Penguntrol Tegangan /Vhrisge Stab(525er)
- 355. Industri Peralutan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik
- 356. Industri Batu Baterai Kering (Batu Batera).
  Primer)
- 357 Industri Akumulister Listrik
- 358. Industri Baterni unruk Kendaraan Bermotor Lintrik
- 359. Industri Kabel Serat Optik
- 360 Industri Kabel Listrik dan Elektronik Laimnya
- 361. Industri Perlengkapan Kabel
- 362 Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat dan Lampu Ultra Violei
- 363 Industri Lampu Tabung Gus Lampu Pembuang Listrik
- Industri Peralutan Penerangan untuk Alat Transportusi
- 365. Industri Lampu Led
- 366. Industri Peralatan Penerangan Lainnya
- 367. Industri Peralatan Listrik Ruman Tangga
- 368. Industra Poralistan Elektrotermal Rumah Tanggo
- 369. Industri Peralatan Pemanas dan Masak Bukun Listrik Rumah Tan 88a.
- 370. Industri Peralatan Listrik Lainnya
- 371. Industri Mesin Uap, Turbio dan Kincir.
- 372. Indiastri Motor Pembakarun Dalani
- 373. Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin
- 374. Industri Peralatan Tenaga Zat Cair dan Gas-
- 375. Industri Pompa Laimoya, Kompresor, Krandan Klep/Katup
- 376. Industri Bearing, Roda Gigi dan Blemen Penggerak Mesin

- 377. Industri Oven, Pempian dan Tungku Pembukar Sejenis yang Tidak Menggunakan Arus Listrik
- 378 Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Menggunakan Arus Listrik
- 379 Industri Alar Pengangkat dan Pemindah
- 380 Industri Mesin Katitor dan Akuntansi Manual
- 381 Industri Menin Kuntor dan Akuntanni Elektrik
- 382 Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektronik
- 383. Industri Mesin Fotokopi
- 384 Industri Mesin dun Pecalatan Kantor Lainnya
- 365. Indiastri Perkakas Tangan yang Digerakkan Tenago
- 386. Industri Mesin untuk Pembungkus, Pembutalan dan Pengalengan
- 387. Industri Menin Timbangun
- 386. Industri Mesin pendingin
- 389, Industri Mesin untuk Keperiuan Umum Lainnya, yang tidak termasuk dalam lainnya (YTDL)
- 390. Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan
- Industri Mesin dan Perkukas Mesin untuk Pengerjaan Logam
- Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Esyu
- 393. Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Bahan Bukan Logum dan Kayu
- 394. Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengelasan yang Menggunakan Arus Listrik
- 395. Industri Mexin Metaltingi
- 396. Industri Mesin Penumbungan, Penggalian dan Konstruksi
- 397. Industri Mesin Pengolahan Makarian, Minuman dan Tembakau
- 398. Industri Kubinet Mesin Jahir

1/2-

- 399. Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci dan Mesin Pengering untuk Keperhan Niaga
- 400 Industri Mesin Tekstil
- 401. Industri Jarum Mesin Jahit, Rajut, Bordir dan Sejenisnya
- 402. Industri Mesin Penyiapan dan Pembuatan Produk Kulir
- 403. Industri Mesin Percetakan
- 404. Industri Mesin Pabrik Kertas
- 405. Industri Mesin Keperluan Khusus Leinnya.
- 405. Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
- 407. Industri Kendaraan Multiguna Pedesaan
- 408. Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Rodu Empat utau Lebih dan Industri I+drzer atau Semi 7+drier
- 409. Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Rods Empai atau Lehih
- 410. Industri Kapal dan Perahu
- 411. Industri Bangunan Lepus Pantai dan Bangunan
- 412. Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal
- 413. Industri Pembuatan Kapal dan Perahu untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga
- 414. Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta
- 415. Industri Persewat Terbang dan Perlengkapannya
- 416. Industri Kendaraan Perang.
- 417. Imfustri Sepeda Motor Roda Dun dan Tiga
- 418. Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga
- 419 Industri Sepeda dan Kurai Hoda Termasuk Becak
- Industri Perlengkapan Sepeda dan Kural Roda Termasuk Becak
- Industri Alat Angkutan Laimnya, yang tidak termusuk dalam laimnya (VTDL)



- 422 Industri Furnitur dari Kayu
- 423. Industri Furnitur dari Romon dan atau Bambu
- 424. Industri Furnitur dari Plastik
- 425. Industri Funitur dari Logam
- 426. Industri Punitur Lainnya
- 427. Industri Permata
- 428. Industri Barang Perhasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi
- 429 Industri Barang Perhianan dari Logam Mulia Bulun untuk Keperhan Pribadi
- 430. Industri Barang dari Logam Mulia untuk Keperluan Teknik dan/atau Laboratorium
- 431. Industri Perhiwan Mutiara
- 432. Industri Barang Lainnya dari Logian Mulla
- Industri Perhiasan îmitasi itan Barang
   Sejenis
- 434. Industri Alat Musik Tradisional
- 435. Industri Alat Musik Bukan Tradisional
- 436 Indiastri Alut Olahruga
- 437. Industri Alist Permainan
- 438. Indiantri Mainan Anak-Anak
- Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran dan Kedokteran Giol
- 440. Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic
- 441. Industri Kaca Mata dan Usaha Besar.
- 442. Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapan Lainnya
- 443. Industri Alat Tulia dan Gambur Termasuk Perlengkapannya
- 444. Industri Pita Mesin Tulis/ Gambur
- 445 Industri Kerginan, yang tidak termasuk dalam lainnya (YTDL)
- 446 Industri Peralatan Untuk Pelindung Keselamatan
- 447. Industri Serat Sabut Kelapa.

1/12\_

- 448. Industri Produlesi Radioisotop
- 449. Industri Fabrikusi Elemen Bakur Unmium
- 450. Industri Pengolahan Lainnya, yang tidak termasuk dalam lainnya (YTDL)
- 45). Reparasi Produk Logam Slap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator Uap
- 452. Reparasi Produk Senjata Den Amunisi
- 453. Reparasi Produk Logam Pabrikasi Lainnya.
- 454. Reparasi Mesin untuk Keperisan umum
- 455. Reparani Mesin untuk Kepertuan Khusus
- 455. Repurusi Alat Ukur, Alut Uji dan Peralatan Navagasi dan Pengontrol
- 457. Reparasi Peralatan Irradiani, Elektromedia dan Elektrotherani
- 458. Reparani Peralatan Fotografi Den Optik
- 459. Repurasi Motor Listrik, Generator dan Transformator
- 460. Reparasi Baterai dan Akumulator Listrik
- 461. Reparasi Peralatan Listrik Lainnya
- 462. Reparesi Kapal, Peruhu dan Bangunan Terapung
- 453. Reparani Lokomotif dan Gerbang Kereta
- 464. Reparest Pesswat Terbang
- 465 Reparasi Alat Angkutan Lainnya, Bukan Kendaraan Bermotor
- 466. Reparani Peralatan Lamnya
- 467. Instalasi/ Pemasangan Mesin dan Peralaban Industri
- 468. Pengadaan: Uap/Air: Panaa dan Udara Dinga
- 469: Produksi Es
- Pengelokun dan Pembuangan Air Limbah.
   Tidak Berbahaya
- 471. Pengelolahan dan Pembuangan Air Limbah: Berbahaya
- 472. Produksi Kompou sampah Organic
- 47.3. Dater Ulang Barring Logam.
- 474. Daur Ulang Barang Bukan Legum



- 475. Konstruksi Gedung Industri
- 476. Repurant Mobil.
- 477. Reparasi dan Perawatan Sepela Motor
- 478. Penerbitan Surat Kabar, Jurusi dan Buletin atau Majalah
- 479. Penerbitan Piranti Lumak (Software)
- 460. Aktivitas Produksi Filim, Video dan Program. Televisi oleh Pemerintah
- 451. Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televini oleh Swaata
- 482. Aktivitas Pusca Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Pemerintah
- 483. Aktivitas Pasca Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta
- 484. Jans. Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergeruk Seluler atau Jaringan Terap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitan Terbatan
- 485. Jam Multimedia Lainnya
- 486. Aktivitus Pengembangan Video Game
- 487. Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melaksi Internet (E-Commerce)
- 488. Aktivitas Pemrogramun Komputer Lainnya
- 489. Aktivitas Konsultasi Keamanas Informasi
- 490, Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet Of Things [607]
- 491. Aktivitus Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitus Komputer Lainnya
- 492 Aktivitas Teknologi Informissi dan Jasa Komputer Lainnys
- 493. Aktivitas Pengolahan Data
- 494. Aktivitas Hosting dan yang berhubungan dengan itu, yang berhubungan dengan itu (YBDI)
- 495 Portal Web dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial
- 496. Purtai Web dan/atau Flatforn Digital. Dengan Tajuan Komersial
- 497: Kawasan Industri
- 498. Aktivitas Konsultasi Manajerieri Lainnya.



- 499. Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis, yang berhubungan dengan itu (YBD))
- 500. Jaou sertifikasii
- 501 Jasa Pengujian Laboratorium
- 502. Inspeksi Periodik
- 503, Jass Inspeksi Teknik Irutalasi.
- 504 Jana Kalibrani/ Metrologi
- 305 Jaan Commissioning Proses Industrial, Quality Assurance (QA), dan Quality Control (QC)
- 506. Analisa dan Uji Teknis Lainnya
- 507. Penelitian dan Pengembangan Telenologi dan Rekayasa
- 508. Penetitian dan Pengembangan Bioteknologi
- 509 Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi
- 510. Aktivitas Perancangan Khusus
- Aktivitas Profesional, Ilmian dan Teknis Laimnya, yang tidak termasuk dalam lainnya (YTDL)
- Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralutan Industri
- Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Umha tampa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan.
- 514. Aktiviras Pengepakan
- 515. Reparasi Komputer Dan Peralatan Selenianya
- 516. Reparasi Peralatan Komunikasi
- 517. Reported Alat-Alat Elektronik Konsumen
- Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah dan Kebus
- 519. Reparasi Alas Kaki dan Barang dari Kulit
- 520. Reporesi Furnitur dan Ferlengkapan Rumah
- Reparusi Barang Rumah Tangga dan Pribadi Lainnya

# c. Sektor Perdagangan

- Perdagangan Eceran Minusum Beralkohol
- Perdagangan Ecerun Bukun di Tako, Kios, Kala Lima, dan Los Pasar Lainnya, yang tidak termasuk dalam lainnya (YTDL)
- Portal web dan/atau platform Digital dengan Tujuan Komersial
- Perdagangan Besar Mobil Baru
- Perdagangan Besar Mobil Beleas
- Perdagangan Eceran Mobil Baru
- Perdagangan Keeran Mobil Bekus
- Pencucian dan Saion Mobil.
- V. Perdagungan Besar Suku Cadang dan Aksesori Mobil
- Perdagangan Eceran Suitu Cadang dan Aksesori Mobil
- 11 Perdagangan Besar Sepedia Motor Baru.
- 12. Perdagangan Bessir Sepeda Motor Bekas
- 13 Perdagangan Eceran Sepeda Motor
- 14. Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekan
- 15 Perdingangan Besur Sulcu Cadung sepeda Motor dan Aksesorinya
- 16 Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesbrinya
- Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak
- 18. Perdugangan Benar Padi dan Palawija
- Perdagungan Besar Buah yang Mengundung Minyak
- Perdagungan Besar Bungs dan Tanaman Hins
- 21. Perdagangan Besar Tembakuu Rajangan
- 22 Perdagangan Beaut Hinatang Hidap
- 23. Perdagangan Besar Kulit dan Kulit Jangat
- 24 Perdagangan Besar Hasi) Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya
- 25. Perdagangan Besar Beras
- Perdagarigan Besar Bush-Bushan
- Penfagangan Besar Sayuran

J. \_\_\_

- 28. Perdagangan Besar Kepi, Teb dan Kakao.
- 29 Penfagungan Besar Minyak dan Lemok Nabati
- Perdagangan Besar Bahan Maluman dan Minuman Hasil Pertamban Lainnya
- Perdagangan Besar Daging supi dan Daging Sapi Olahan
- 32 Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan
- 33 Pendagangan Besar Daging dan Daging Olahan Launnya
- Pendagungan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur
- 35. Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu
- Pendagangan Besar Minyak dan Lemak Hewani
- Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula
- 36 Perdajjangan Besar Produk Ross
- Perdagangan Beaur Minumun Non Alkohol
   Bukun Susu
- Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau
- Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Laimnya
- 42. Pardagangan Besar Tekstil
- 43. Perdagangan Besar Pakaian
- 44. Perdagangan Besar Alas Kaki
- Pendagangan Besar Barang Lainnya dari Tekstil
- Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan Alas Kuki Lainnya
- 47. Perdagangan Besar Alet Tulis dan Gamber
- Perdagaripen Besar Barang Percetakan dan Penerbitan dalam Berbagai Bentuk
- Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Banang optic
- Perdagangan Besur Peralatan dan Perlangkapan Rumah Tangga
- 51. Perdagangan Besar Alat Olahraga.
- Perdagangan Besar Alat Musik



- 53. Perdagangan Besur Perhiasan dan Jam
- 54: Perdagangan Besar Alat Permainan dan Muinon Anale-Anak
- 55. Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya, yang tidak termasuk dalam lainnya (YTDL)
- Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer
- 57. Pendamangan Besar Piranti Lunak
- 58 Perdagangan Besar Suica Cadang Elektronik
- 59 Pendagungan Besar Disket, Floah Drive, Pita Audio dan video, CD dan DVD Kosong
- 60. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi
- Perdagangan Besar Mesin, Perdatan dan Perlengkapan Pertanian
- 62. Perdagangan Besar Mesin Kantur dan Industri pengolahan, Suku Cadang dan Perlengkapannya
- 63 Perdagangan Besar Alai Transportasi Laut, Suku Cadang dan Perlangkapannya
- 64. Perdagungun Besar Aint Trumsportasi Darat (Bulom Mobil, Sepeda Motor, dan Sejemanya), Suku Cadang dan Perimgkapannya
- Perdapangan Besar Alat Tramportasi udara, Suku cadang, dan Perlengkapannya.
- Perdagungan Besar Mesin, Peralatan dan perlangkupan Lainnya
- Perdagangan Besar Barang Logam untuk Bahan Konstruksi
- Perdagongen Besar Kaca
- Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin, dan sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca
- Pentagangan Besar semen, Kapur, Pasir, dan Batu
- Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari perselen
- Perdagangan Besar Bahan Komatruksi dari Kayu

11-

- 73. Perdagangan Besar Cut.
- 74. Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan
- Perdagangan Benar Bahan Konstruksi Lainnya
- 76. Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia
- Perdagangan Besar Karet dan pinatik dalam Bentuk Dasar
- Perdagangan Besar Kertas dan Karton
- Perdagangan Benar Burang dari Kertan dan Karton
- Ferdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa-Sisa Tak Terpakai (Serap)
- Pertiagangan Besar produk Leinnya, yang tidak termasuk dalam lainnya (YTDL)
- 82. Perdingungun Besar Berhagai Mucam Barang
- Barang yang utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan di Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket (Tradisional)
- Perdagangan Ecrain Berbagai Macam Barang yang utamanya Bukan Makaman, Minuman atau Tembakau (Barang-Barang Kelontong) Bukan di Toserba (Department Stime)
- 85. Perdagangan Eceran Padi dan Palawija
- 86. Perdagangan Eceran Bush-Bushan.
- Perdagangan Eceran Sayuran
- 88. Perdagangan Ecorun Hasil Petermakan
- Perdagaragan Eceran Hanii pertanian Lainnya
- 90. Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beraikohol
- Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakan di Toko
- 92. Perdagangan Eceran Beras
- Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejantanya
- Perdagangan Boeran Kapi, Gula pasir dan Gula Merah



- 95. Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan occom
- Perdagangan Eceran Daging dan ikan olahan
- 97. Perdagangan Eceran Makanan Laimnya
- 98. Perdagangan Eceran Komputer dan perlangkapannya
- Perdagangan Ecerus peralatan video Game dan sejenianya.
- Perdagungan Eceran Piranti Lumak (miftware)
- 101 Perdagangan Eceran Alat Telekomunikani
- 102 Perdugangan Beeran Mesin Kantor
- 103 Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko
- 104. Perdagangan Eceran Tekstii
- Perdagangan Beeran Perlengkapan Rumah Tangga dari Tekatil
- Perdagangan Borran perlengkapan Jahit Menjahir
- 107. Perdagangan Eceran Barung Logam untuk Bahan Kontruksi
- 108. Pentagangan Eceran Kaca
- Perdagangan Eceran Genteng, Baru Bata,
   Ubin dan Sejenianya dari Tanah Liat,
   Kapur, Semen atau Kaca
- Perdagangan Eczruri Semen, Kapur, Pasir dan Baha
- Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Poracien.
- Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu
- 113. Perdagangan Eceran Cat. Pernis dan Lak.
- Perdagangan Eceran bertagai Macam Material Bangsman
- 1.15. Perdagangan Eceran Bahun dan Barang Konstruksi Lainnya
- Perdagangan Eceran Khusus Karpet,
   Permadani dan Penutup Dinding dan Lantal
   di Toko
- 117. Perdagangan Eceran Furnitur



- 118 Perdagangan Ecerun Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya
- Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Plastiic
- Perdagongan Eceran Burang Pecah Belah dan Pertengkapan Dapur dari Batu atau Tanah Liat
- EH. Perdagangan Eceran Barung Pecah Belah dan Perlengkupan Dapur dari Kayu, Bambu atau Rotan
- 1.22 Perdagangan Eorran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur Bukan dari Piantik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu atau Hotan
- 123. Perdagungan Ecrean Alat Musik
- Perdagangan Eceran Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya, yang tidak termasuk dalam lainnya (CTDL)
- 125 Perdagangan Eccran Alat Tulis Menulis dan Gambar
- 126 Perdagangan Boeran Hasil Pencetakan dan Penerbitan
- Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik dan Video di Toko
- Perdagangan Ecerun Khusus Peralutan Olahraga di Toko
- 129. Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Majaan Anak Anak di Toko
- Perdagungan Eceran Kertas, Kertas Karton dan Barang dari Kertas/Karton
- 131. Perdigangan Eceran pakaian
- 132. Perdagangan Roman Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya
- 155. Perdagangan Ecerum Pelengkup Pakulan
- Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel dan Sejenisnya
- 135. Perdagangan Eceran Alat Fotografi dan Perjangkapannya
- 136. Perdagangan Ecerun Alat Optik dan Perlengkapannya
- 137. Perdagungun Ecemn Kaca Mata



- 138. Pendagangan Eceran Jam
- 139: Pendagongan Eceran Barang Perhiusan
- Perdagangan Eceran Perlangkapan Pengandara Kendaraan Bermotor
- Perdagangan Ecanar Pembungkus dari Pinatik
- 142 Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Laimiya, yang tidak termasuk dalam Jainnya (YTDL)
- Perdagangan Eceran Burang Bekan Perlengkapan Rumah Tangga
- 144. Perdagungan Eceran Pakainn, Alaa Kaki dari Pelengkan Pakainn Bekna
- 145. Perdagangan Ecesus Barang Perlengkapan Pribadi Bekan
- 146 Perdagangan Eceran Barang Listrik dan Elektronik Bekas
- 147. Perdagangan Beeran Bahan Konstruksi dan Sanitasi Bekan
- 148. Perdugangun Roerun Barung Antile
- 149. Perdagangan Eceran Barang Belosa Lainnya.
- 150. Perdagungun Boeran Hewan Ternak
- 151 Perdagangan Eseran Pakan Ternak/ Unggas/ Ban dan Hewan Pinnan
- 152. Perdigungan Eceran Hunga Potong/ Florist
- 153. Perdagangan Eceran Tanaman dan Bibit Tanaman
- Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama
- 155. Perdagongan Eceran Perlengkapan dan Media Tanaman Hisa
- Perdagungan Eceran Barang Kerajinan dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput dan Sejanjanya.
- Perdagungan Eceran Burang Kerajinan dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading Bulu dan Binatang/ Hewan yang Dissertion
- 158. Perdagangan Eceran Barung Kerajinan dari Logun
- 159. Perdagangan Roeran Barang Kerajinan dari Ketamik

A

- 160 Perdagangan Eceran Lukisan
- 161 Perdagangan Eceran Barang Kerajirun dan Lukuan Lukunya
- Perdagangan Eceran Mesin Pertanian dan Pertangkapannya
- 163 Perdogungan Eceran Mesin Jahit dan Perlengkapannya
- 164 Perdagangan Eceran Mesin Lainnya dan Pertengkapannya
- 165 Perdusungan Eceran Alat-Alat Pertanian
- 166. Pendagangan Berran Alat-Alat Pertukangan
- 167. Perdagangan Eceran Keki Lima dan Los Pasar Komoditi Padi dan Palawija
- Perdapingan Ectran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Buah-Buahan
- 160. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Sayur-Sayuran
- 170. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan
- Perdagangun Ecema Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Husil Kebutanan dan perburuan
- 172. Perdagangan Eceran Kalci Lima dan Los Patar Homoditi Tanaman Hasa dan Hasil Pertamian Lainnya
- 173 Perdagangan Beeran Kaki Lima dan Los Pamur Beras
- 174. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Roti, Kuc Kering, Kuc Basah dan Sejerianya
- 175. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah dan Sejemanya.
- Perdagangan Ecemn Kaki Lima dan Los. Pasar Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom
- 177. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Passer Minuman
- Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Rokok dan Tembakan
- Perdagangan Ecerain Kaki Lima dan Los Panar Komoditi Makanao dan Minuman, yang tidak termasuk dalam lamnya (CDL).



- 180. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Lea Patur Telesti)
- 183. Perdagangan Reeran Kaki Lima dan Les Pasar Pakaian
- 182 Perdamangan Eceran Kaki Lima dan Los-Panar Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Latenya
- 183 Perdagungan Eberan Kaki Lima dan Loa Passir Pelengkup Pakaian dan Benang
- 184. Perdagangan Eceran Kald Lima dan Loa Pasar Bahan Kimis
- 185. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pupuk dan Pemberantan Hama
- 186. Pendagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Aromatik/ Penyegar (Minyak Atsiri)
- 187. Perdagingan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia, Parmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium dan yang berhubungan dengan itu (YBDI) / yang tidak termasuk dalam lainnya (YTDL)
- 188. Perdagangan Keran Kaki Uma dan Los Pasar Kaca Mata
- 189. Perdagungan Keeran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Perhinsan
- Perdagangan Ecema Kaki Lima dan Los Pasar Jam
- Perdagengan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tas, Dompet, Keper, Pansel dan Sejenianya
- 192. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Les Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda. Motor
- Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya
- Pentagangan Ecenan Kaki Lima dan Los Pasar Barang Elektronik
- Perdagangan Keeran Kaki Lima dan Los Pasar Alat dan Perlengkapan Lintrik
- 196 Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Loa Pusar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Plantik/ Melamin
- Perdagangan Eceran Raki Lima dan Los Panar Barang Pecah Belah dan

fr-

- Perlengkapan Dapur dari Bana statu Tanah Liat
- 198. Perdagongan Eceran Kaki Lima dan Lea Pasar Barang dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu atau Rotan
- 199. Perdagangan Euran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perimgkapan Dapur Bukun dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu atau Rotan
- 200. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Passar Alat Kebersahan
- Perdagangun Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Perlangkapan Rumah Tangga Lamnya
- 202 Perdagangan Ecerum Kalu Lima dan Los Pasar Kertas, Karton dan Barang dari Kertas.
- Perdagangan Ecerari Kaki Lima dan Los Pasar Alat Tulis Menulis dan Gambar
- 204. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Hasil Pencetakan dan Penerbitan
- 205. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Olahruga dan Alat Musik
- 206. Perdagungan Beeran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik dan Perlengkapannya
- 207, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mesin Kontor
- 206. Perdagangan Eccran Kaki Lima dan Los Pasar Peralatan Telekomunikani.
- 209. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Low Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang dari Kertas, Alar Tulis-Menulis, Alar Gamber, Hasil Pencetakan, Penerbitan dan Lainnya.
- 210: Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Loa Pasar Barang Kerajanan
- Perdagangan Keerun Kaki Lima dan Los Pasar Mainan Anak-Anak
- Perdagangan Ecerati Kaki Lima dan Los Pasur Lukisan
- 213 Perdagangan Ecerari Kaki Lima dan Los Pasar Barang Antik

ps-

- 214. Pendagangan Eceran Kaki Lina dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga
- 215. Perdagangan Boeran Kaki Lima dan Les Pasar Paknian, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian dan Barang Perlengkapan Pribadi Belcas
- 216. Perdagungan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Listrik dan Elektronik Bekas
- 217. Perdagangan Ecorati Kaki Lima dan Los Pasar Bacang Bekas Campuran
- 218 Perdagungan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Lainnya
- 219. Perdagangan Eceran melalui Media untuk Komotiti Makanan, Minuman, Tembakau, Kimis, Farmasi, Kosmetik dan Alar Laboratorium
- 220. Perdagangan Eceran melalui Media untuk Komoditi Tekstil, Pakauan, Alaa Kaki dan Barang Kepertuan Pribadi
- 221. Perdagangan Ecerari melalui Media untuk Barung Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur
- 222. Perdagangan Beeran melalui Media untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut dalam 4791.1 a.d. 47913
- Perdagangan Eceran melalui Media untuk Bertugai Macam Barang Lainnya
- 224. Perdagangan Eceran Atas Danar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak
- Perdagengan Eceran Keitting Kemediti Makanan dari Hasil Pertanian
- 226. Perdagangan Eceran Keliling Komaditi Makanan, Minuman atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan
- 227. Perdagangan Keeran Keliling Bahan Kimia, Farmasi Kosmetik dan Alat Laboratorium
- 228 Perdugangan Eceran Kelifing Telestil, Pakuian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi
- Perdugangan Sceran Kelifing Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur



- 230. Perdagangan Eceran Keliling Kertan, Barang dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi dari Komputer
- Perdagangan Ecerum Reiting Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak dan Lukisan
- 232. Pergudangan dan Penyimpanan
- 233. Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya
- 234. Aktivitas Cold Storum
- Sewa Gum Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta
- 236. Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Discara
- 237. Perdagangan Ecernn Bertiagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Minimarket/ Supermarket/ Hypemarket
- 238. Perdagangan Eceron Bertagai Macam Barung yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakan di Toperba (Department Store)
- 239. Perdugangan Keuran Mobil Baru
- 240. Perdagungan Kerran Mobil Bekas
- 241. Pencucian dan Salon Mobil
- Perdagungan Besur Suku Cadang dan Aksesori Mobil
- 243, Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Akseson Mubil
- 244. Perdagangan Besar sepeda Motor Baris
- 245. Perdagungan Besar sepeda Motor Beloss
- 246. Perdagangan Bernan Sepeda Motor Baru
- 247. Perdagangan Beeran Sepeda Motor Bekan
- 248. Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya
- 249. Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor dan Akassorinya.
- Perdagungan Besar Atas Dusar Balas Jasa
   (Fee) atau Kontrak
- 251. Perdagangan Besar Padi dan Palawija
- Perdagongon Besar Buah yang Menganihang Minyak



- 253. Perdagangan Besar Bunga dan Tanaman Hias
- 254. Perdagangan Besar Tembakuu Rajangan
- 255 Perdagangan Besar Binatang Indup
- 256. Perdagungan Besair Kulit dan Kulit Jangat
- 257. Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Laintow
- 258. Perdagangan Besar Berus.
- 259. Perdagangan Besar Buah-Buahan
- 260 Perdagangan Besar sayuran
- 261 Perdagungan Besar Kopi, Teh dan Kakao
- 262 Perdagangari Besar Minyak dan Lemak Nabati
- Perdagungan Besar Bahan Makunan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya
- 264. Pertigangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan
- 265. Perdagungan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan
- Perdagangan Besar Daging dari Daging Olahan hainnya
- Perdagungan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur
- 268. Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu
- 269. Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Hewami
- Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula
- Perdajangan Besar Produk Roti.
- 272. Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukun Suru
- 273. Perdagangan Besar Rokok dan Tembekau
- 274. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Luinnya
- 275. Perdagarman Besar Teksril
- 276. Perdagangan Besar Pakaian
- 277. Ferdagangan Besar Alas Kaki
- Perdagangan Besar Barang Lainnya dari Telesril

A 44

- 279. Perdagangan Besar Telestil, Pakaian dan Alas Kuki Lainnya
- 280. Perdagangan Besar Alat Tulis dan Gambar
- Pentiagangan Besar Barang Percetakan dan Penerbitan dalam Berbagai Bentuk
- 282. Perringangan Basur Alas Fotografi dan Basung Optik
- 283 Perdagungan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
- 284 Perdagangun Besar Alat Olahraga
- 285. Perdogungan Besar Alat Musik.
- 286 Perdagungun Besar Perhiasan dan Jam
- 287. Perdagungan Besar Alai Permataun dan Mainan Anak-Anak
- 288. Perdagangan Besar Berbasai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya, yang tidak termasuk dalam lainnya (VIDL)
- 289. Perdagangan Beaut Komputer dan Perlengkapan Komputer
- 290. Perdagangan Bosar Firanti Lunak
- 291. Perdagangan Besse Suku Cadang Elektronik
- Perdagangan Besar Disket, Flish Drive, Pita Audio dan Video, CD dan DVD Ensong
- 293. Perdagangan Besar peralatan Telekoruunikasi
- 294. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian
- 295 Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan; Suku Cadang dan Perlengkapannya
- 296. Perdagangan Besar Alat Transportusi Laut, Suku Cadang dan Perlengkapannya.
- Pendagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukun Mobil, Sepeda Motor, dan Sejenianya), Suku Cedang dan Perkengkapannya
- Perdagangan Besar Alai Transportasi.
   Udara, Suku Cadang, dan Perlengkapannya.
- 299 Penfagangan Besar Mesin, Penalatan dan Pertengkapan Lainnya

fr

- 300. Perdagangan Besar Barang Logam untuk Baban Konstruksi
- 301. Pordagangao Besar Kaca
- 302 Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin, dan Sejerianya dari Tanah Lisa, Kapur, Semen atau Kaca
- 303. Perthagangan Besar Semen, Kapur, Panir, dan Batu
- 304. Perdagangan Besar Bahan Konstrulesi dari Perselen
- Perdagangan Besar Bahun Konstruksi dari Kayu
- 306. Perdagangan Besar Cat
- 307. Perdagangan Besar Berbagai Macami Material Bangunan
- 308, Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Leinnya
- 309 Perdagangan Besar Bahan dan Burang Kimis
- 310. Perdagangan Benar Karet dan Plantik dalam Benruk Dasar
- 311. Perdagangan Besar Kertas dan Kartan
- 312. Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton
- Perdagangan Benar Barang Belons dan Sina-Sina Tak Terpukai (Scrop)
- 314: Perdagangan Besar produk Lainnya, yangtidak termasuk dalam lainnya (YTDL)
- 315. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang
- 316. Perdagangan Ecerari Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan; Minuman atau Tembakau Bukan di Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket (Tradisional)
- 317. Perdagangan Eceran Berhagai Macam Barang yang Utamanya Bulom Makanan, Minuman atau Tembakan (Barang-Barang Kelontong) Bukan di Toserba (Department Store)
- 315. Penlagangan Eceran Padi dan Palawija
- 319. Perdagangan Eceran Buah Rowhan
- 320. Perdagangan Eceran Sayuran



- 321. Perdagangan Eceran Hasil Peternakun
- 322 Perdagorigan Eceran Hasil Pertantan Lainnya
- Perdagungan Eceran Minuman Tidak Beralkohol
- 324. Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembaksu di Toko
- 325. Perdagongan Ecerun Beras
- Pendagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenianya
- 327. Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pauir dan Gula Merah
- 326. Perdagangan Beeran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom
- 329. Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan
- 330. Perdagangan Eceran Makanan Lainnya
- 331. Perdagangan Eceran Komputer dan Pertengkapannya
- Pendagangan Eceran Penalatan Video Game dan Sejenismus.
- Perdagangan Eceran Firanti Lunak (Software)
- 334. Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi
- 335. Perdagangan Eceran Mesin Kantor
- 336. Perdagungan Eceran Khantin Peralatan Audio dan Video di Toko
- 337. Perdagangan Eceran Tekstil
- 336. Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga dari Tekatil
- 339. Perdagangan Eceran Perlangkapan Jahit Menjahit
- 340. Perdagangan Ecerun Barang Logam untuk Bahan Kontruksi
- 341. Perdagangan Eceran Kaca
- 342. Perdagangan Ecenan Genteng, Batta Batta, Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapar, Bemen atau Kaca
- 340. Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir dan Batu

1/51-

- Perdagungan Eceran Bahan Konstruksi dari Perselen
- 345. Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu
- 346. Perdagangan Eceran Cat, Pernia dan Lak-
- 347. Perdagangan Keeran berbagai Macam Material Bangunan
- 348. Perdagangan Eceran Bahan dan Barang Konstruksi Lainnya
- 349. Perdigungan Ecenan Khusus Kurpet, Permadani dan Penurup Dinding dan Lentai di Toko
- 350. Perdagangun Eceran Purnitur
- Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya
- 352. Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlangkapan Dapur dari Piastik
- 353. Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapar dari Batu atau Tanah Liat
- Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu atau Rotan
- 355. Perdagangan Ecerari Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur Bukan dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kaya; Bambu atau Rotan
- 356. Perdagerujan Eceran Alat Musik
- Perdagangan Borran Peraintan dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya, yang tidak termasuk dalam lainnya (YTDL)
- 358. Ferdagangan Eorran Alat Tulis Menulia dan Gambar
- 359. Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan dan Penerbaan
- 360. Perdagangan Eceran Khusus Rejuman Musik dan Video di Toko
- 361. Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko
- 362. Perdajangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak di Toko

#

- 363. Perdagangan Sceran Kertas, Kertas Karton dan Banang dari Kertas/ Karton
- 364. Perdagangan Eceran Pakatan
- 365. Perdagangun Eceran Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya
- 366. Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian
- 367. Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel dan Sejenisnya
- Perdagangan Eceran Alat Potografi dan Perdengkapannya
- 369, Perdagangan Eceran Alat Optik dan Perlangkapannya
- 370. Perdagangan Eceran Kaca Mata
- 371. Perdagangan Eceran Jam
- 372. Perdagangan Eceran Barang Perhiusan
- 373. Pembagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor
- Perdagangan Eceran Pembungkua dari Plantik
- Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya, yang tidak termasuk dalam lainnya (YTDL)
- 376. Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tanggo
- Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki dan Pelengkap Pakaian Bekas
- 378. Perdagangan Beeran Harang Perlengkapan Pribadi Bekas
- 379. Perdagangan Ecenan Barang Listrik dan Elektronik Bekas
- Pendagangan Eceran Bahan Konstruksi dan Sanitasi Bekan
- 381. Perdagangan Eceran Barang Antile
- 382. Perdagangan Eceran Barang Belias Lairinya
- 383. Perdagangan Eceran Hewan Ternak
- 384. Perdagangan Eceran Pakun Tercak/ Unggas/ Ikan dan Hewan Piaraan
- 385. Perdagangan Eceran Bunga Potong/ Florist
- 386, Perdagangan Eceran Tananian dan Bibit Tananian



- 387. Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantsa Hama
- 388 Perdagangan Eceran Perlengkapan dan Media Tanaman Hins
- 389. Perdagangan Ecerun Barang Kerajinan dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput dan Sejanjanya
- Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu dan Biratang/ Hewan yang Diawethan
- Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Logan
- Perdagangan Keran Barang Kerajinan dari Keramik
- 393: Pentagangan Eceran Lukisan
- Perdagangan Keran Barang Kerajinan dan Lukisan Lainnya
- 395. Perdagangan Eceran Mesin Pertanian dan Pertengkapannya
- 396. Perdagangan Keuran Mesin Jahit dan Pertengkapannya
- 397 Perdagangan Ecerus Mesin Laisnya dan Perlaukupannya
- 398. Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertanian
- 399. Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertukangan
- Perdagangan Eceran Kahi Lima dan Len Pasar Komoditi Padi dan Palawija
- 401. Perdagungan Eceram Kaki Lima dan Los Panar Komodin Buah-Buahan
- 402. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Panar Komoditi Sayur-Sayuran
- 403, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakun
- 404. Perdagangan Koeran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hazil Kebutanan dan Perburuan
- 405. Perdagangan Borran Kalci Lima dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hisa dan Hasil Pertanjan Lainnya
- 406. Perdagangan Eceran Eaki Lima dan Los Pasar Beras

/sa\_\_\_\_

- Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kun Basah dan Sejenianya
- 408. Perdagangan Roeran Kaka Lima dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah dan Sejenianya
- 409, Perdagangan Ecema Kain Lima dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tamo dan Oncom
- 410. Perdagangan Beeran Kaki Lima dan Los Pasar Minuman
- Perdagungun Ecerun Kaki Lima dan Los Pasar Rokok dan Tembakau
- 412. Perdagangan Ecerani Kaki Lima dan Loa Pasar Komoditi Makanan dan Minuman, yang tidak termasuk dalam lainnya (YTDL).
- 413. Perdagaragan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tekstil
- 414. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian
- 415. Perdagangan Ecerun Kaki Lima dan Los Pasar Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Laimwa
- Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pusar Pelengkap Pakaian dan Benang
- 417. Perdagangan Ecerus Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia
- 418. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pupuk dan Pemberantas Hama
- 419. Perdagangan Ecerun Kaki Lima dan Los Pasar Aromatik/ Penyegar (Minyak Atsiri)
- 420. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium dan yang bersangkutan dengan itu (YBDI)/ yang tidak termasuk dalam lainnya (YTDL)
- Perdagangan Ecerari Kaki Lima dun Los Panur Kuca Mata
- 422. Perriugangan Eceran Kalci Lima dan Los Panur Barang Perhiasan
- 423, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Jam

A53.\_\_\_\_

- Perringangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tas, Dompet, Koper, Ransel dan Sejenianya
- 425. Perdagengan Eceran Kaki Lima dan Los Pusar Perlengkapun Pengendara Sepeda Motor
- 426. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Kepertuan Pribadi Lainnya
- 427. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Elektronik
- 428. Perdagangan Ecerun Kaki Limu dan Los Pasar Alat dan Perlengkapan Listrik
- 429. Perdagengan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Herang Pecah Belah dan Perlengkapan Dagur dari Plastik/ Melamin
- 430, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dupur dari Batu atau Tanah Liat
- 431. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu atau Rotan
- 432. Perdagangun Borun Kaki Lima dan Los Panar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur Bukan dari Plastik, Batu, Tanah List, Kayu, Bambu atau Rotan
- 433, Perdagangan Eceran Kaki Uma dan Loa Pamer Alat Kebersihan
- Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tungga Lainnya.
- ⇒35. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kertas, Karton dan Barang dari Kertas.
- 436. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasur Alat Tulis Menulis dan Gambar
- 437, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Panar Hasil Pencetakan dan Penerbitan
- 438, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Loa Pasar Alat Olahraga dan Alat Musik
- 439. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik dan Perlengkapannya

from-

- 440. Perdagangan Eceran Kaki Lima dun Lon Pasar Mesin Kuntor
- 441. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi
- 442. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Compunas Kertas, Karten, Barang dari Kertas, Alat Tulis-Menulis, Alat Gambur, Hasil Pencetakan, Penerbitan dan Laimnya
- 443. Perdagangan Beeran Kalci Limu dan Les Pamo Berang Kerajinan
- 444. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mainan Anak Anak
- 445. Penlagangan Eceran Kaki Lima dan Los Panor Lukisan
- Perdujungan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Antik
- 447. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Panar Barang Bekas Perkengkapan Rumah Tangga
- 448. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian, Alaa Kuki, Perlengkapan Pakaian dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas
- 449. Perdagangan Ecerun Kaki Lima dan Los Pasar Barang Listrik dan Elektronik Bekas
- 450. Perdagangan Boeran Kaki Lima dan Loa Pasar Barang Bekas Campurun
- 451. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Lainnya
- 452. Perdagangan Eceran melakui Media untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Parmasi, Kosmetik dan Alat Laberatorium
- 453. Perdagangan Eceran melalui Media untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi
- 454, Perdagangan Eceran malalui Media untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur
- 455. Perdagangan Eceran melalui Media untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut dalam 47911 s.d. 47913

- 456. Perdagungan Eccran melalui Media untuk Bertiagai Macam Barang Lainnya.
- 457. Perdagungan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak
- 458. Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makaran dari Hasil Pertanian
- 459. Perdagungan Ecerari Keliling Komoditi Maksinari, Minuman atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan
- 460. Perdagangan Koeran Keliling Bahan Kimia, Parmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium
- Perdagangan Eceran Keming Tekatil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperhan Pribadi
- 467. Perdagangan Eceran Keliting Perlengkapan Ruman Tangga dan Perlengkapan Dapur
- 463. Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Burang dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Munik, Alat Fetografi dan Komputer
- 464. Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajanan Mainan Anak-Anak dan Lukisan
- 465. Pergudangan dan penyimpanan
- 466. Pergudangan dan penyimpanan Latinnya
- 467. Aktivitas Cold Storage
- 468. Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta
- 469. Real Estax yang Dimiliki Sendiri atau. Disewa
- 470 Perdagangan Eceran Bertugai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket
- 471. Perdagungan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau di Toserba (Department Store)
- 472 Tonda Dafter Gudling
- 473 Stirut Keterangan Penjusi Langsung Minuman Beralkuhol Golongan B dan C (SKPL-B dan SKPL-C)

- 474. Surat Tanda Pendaharan Waralaba bagi: Penerima Waralaba Berasai dari Waralaba Balam Negeri
- 475 Surat Tunda Pendafturan Waralaba bagi: Penreima Waralaba Lanjutan Berasal dari Wasulaba Luar Negeri.
- 476, Surat Tanda Pendaftanun Waralaba bagi: Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Dalam Negeri

### f. Sektor Transportant

- Angkutan Jalan Ref Wisata
- Angirutan Jalan Rel Lainnya
- Aktivitas pelayanan Kepelabuhanan sungai dan Danau
- 4 Aktivitas pelayanan Kepelabuhanan penyaberangan
- Angkutan aungui dan Dansu Liner (Trayek Tetap dan Teratur) untuk Pemimpang
- Konstruksi Jalan Rel
- Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung
- 8 Angleutan Bus Khusus
- Angkutan Bus dalam Trayek Lainnya
- Angiottus Bus Tidak dalam Trayck Lainnys
- Angkutan Sungai dan Danau tramper (Trayek Tidak Tetap sian Tidak Teratur)untuk Penumpang
- Angkutan Sungai dan Danau untuk Wisata dan yang bersangkutan dengan itu (YBDI)
- Angkutan Sungai dan Danau untuk Banang umum dan/atau Hewan
- Angkutun Sungai dan Danau untuk Harang Khusus
- 15. Angkutan Darat Khusus Bukan Bus
- 16. Angleutun Takai
- 17. Penuscukan
- Angkunan Sungai dan Danau-untuk Barang Berhahaya

- Aktivitas Perparkiran di Luur Budan Jahan (Off Streef Parking)
- 20. Angkutan Darat Lamnya untuk Penumpang
- 21 Angkutun Tidak Bermotor umtuk Penumpang
- 22 Angkutan Bus Perbatasan
- 23 Angleutan Bus Kota
- Angkutan Perbatasan Bukan Bus, dalam Trayek
- 25. Angkutan Perkotsan Bukan Bus, dalam Trayek
- 26 Angicutan Perdesaan Bulosa Bus, dalam Trayek
- Angkutan Penyeberangan dalam Kota untuk Penumpanu
- Persetujuan hasii Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)
- zein peribangunan prasarana perkerensapian umum
- 1zin operasi prasarana perkeretaapian umum
- lain operasi saruna perkeretsanian umum
- 32. Julin pembangunan prasarana perkeretanpian khusus
- 33. Izin operasi perkeretaapian khusus
- Pengalihan tain operani perkeretaapian ichusus
- 35. Peningkatan perkeretsapian khusus (peningkatan panjang jalur kereta api, kelas jalur kereta api, kelas ataniun kereta api, dan/atau fusilitas operasi kereta api; dan/atau menambah jumlah rangkaian kereta api khusus
- Sertifikat standar pembukuan kantor cabang SIUPAL (Risiko Menengan Tinggi)
- Sertifikat standar pembukaan kantor cabang SUPAL (Risiko Menengsh Tinggi)
- Sertifikat standar perubahun data SIUPAL/SIOPSUS (Risiko Menengah Rendah)

psa-

- Sertifikat standar perubahan data SIUPAL/SIOPSUS (Risiko Menengah Rendah)
- Sertifikat standar pemutakhiran SIUPAL/SIOPSUS (Risiko Menengah Rendah)
- Sertifikat standar pemutakhiran SIUPAL/SIOPSUS (Risiko Menengah Renduh)
- 42 Sertifikat standar pembukaan kantor cubang perawatan dan perhaikan Kapal (Risiko Menengah Rendah)
- Sertifikat staridar pemutakhiran 2 (dua) tahunan;
- Perusahaan bongkar muat;
- Jass pengurasan transportasi;
- Depo peti kemas;
- 4. Tally mandiris
- Angkutan perairan pelabuhan;
- Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut.
- Perawatan dan perbaikan kapal;
- Pengelolaan kapal; atau
- Keagenan kapal;
- Perantara jual beli dan/atau sewa kapal (Risiko Menengah Rendah)
- Sertifikat standar rencana pengoperasian kapai trayek totap dan teratur (Liner) (Risiko Menenguh Tinggi)
- Sertifikat standar rencana pengoperanan kapai trayek tetap dan teratur (Liner) (Risiko Menengah Tinggi)
- Sertifikut standar rencana pengoperasian kapal omisi (Risiko Menengah Tinggi)
- Sertifikat etandar rencana pengoperasian kapal omisi Risiko Menengan linggi)
- Sertilikat standar rencaria pengoperasian kapal liner deviasi (Risiko Menengah Tinggi)
- Sertifikat standar rencama pengoperasian kupat liner substitusi (Risiko Menengah Tinggi)

for the same

- Sertifikat standar rencuna pengaperanian kapat tramper/tramper khunus (Risiko Menengah Tinggi)
- Sertifikat standar reneams pengapenasian kapai tramper/tramper Kinasus (Risiko Menengah Tinggi)
- Izm pembangunan/pengembangan pelabuhan unum (Risiko Tinggi)
- Izini pengoperasian pelabuhan amum (Riniko Tirune)
- 54. Peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (general carpo/multipurpose) menjadi untuk melayani angkutan peti klermas (Risiko Menengah Tinggi)
- 55 Penetapan peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (general cargo/multipurpose) menjadi untuk melayani angkutan curah calr, curah kering, kendaraan, dan mpa (Sisiko Menengah Tinggi)
- Inn kegiatan kerja keruk dan penyiapan lahun (reklamasi) (Risiko Tinggi)
- Jain kegatan kerja kerak [Hinko Tinggi].
- 58. Izin kegiatan kerja reklamasi (Risiko Tinggi)
- Sertinkat standar perpanjangan persetujuan kegiatan kerja keruk/kerja reklamasi/kegiatan kerja keruk dan reklamasi/kegiatan kerja keruk dan
- 60 Sertifikat standar pembangunan/pengembangun Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Titiggi)
- Sertifikat atandar pengopernaian Terminal Khusus/TUKS (Risilto Menengah Tinggi)
- 62 Sertifikat standar perpanjangan pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tingga)
- Sertifikat standar perpanjangan pengoperasian Terminal Khusus/TUKS (Rinko Menengah Rendah)
- Sertifikat standar penyesusian Terminal Khusua/TUKS [Rissko Menengah Tinggo]

fa-

### g. Sektor-Resebatan

- Industri produk obat Tradisional untuk Manusia
- Aktivitas pelayanan penunjang Kesehatan
- Aktivitas Rumah mkit pemerintah
- Perdagongan Eceran Barang dan obat Farmasi untuk Manusia di Apotek
- Perdajangan Eceran Barang dan obat Famasi untuk Mamusia bukun di Apotek
- Perdagangan Eceran Kaid Limu dan Los Pasar Farmasi
- Perdagangan Ecerum Kaki Lima dan Los pasar obat Tradisonal
- Rumah/Kedai obat Tradisional
- Perdagangan Eceran obat Tradimonal untuk Manusia
- Perdagerigan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Konmetik
- Industri pengolahan Lainnya, yang tidak termasuk dalam lainnya (YTDL)
- Perdagangan Eceran Kosmerik Untuk Manusia
- Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmani dan Alat Kesehatan Untuk Manusia
- Industri Aliat Kesebatan dalam Subgolongan 2101
- Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri latinnya
- 16. Aktivitas Rumah sakit swasts
- 17. Aktiviena Klimile swente
- Industri Furnitur untuk Operani, Perawatan Kedokteran, dan Kedokteran Gigi
- 19. Indicatri Kertas Tissue
- Industri Sahun dan Bahan Pemberaih Keperluan Rumah Tangga
- 21. Aktivitus Paskesmas
- 22. Aktivitaa Pelayanan Kesebatan Tradisional
- 28. Aktivitas Klinik pemerintah

- Aktivitas Pelayarum Kesehatan yang Dilukukan oleh Tenaga Kesehatan selain Dokterun Dokter Gipi
- 25 Sertifikat atandar penetapan penyelenggaraan UTD kelas Pratama di RS Pemerintah melalui Si Cantik Cloud
- Sertifikat standar penetapan penyelenggaraan UTD kelas Madya di RS Pemeintah melahsi Si Cantik Cloud
- Label Pengawasan/ Pembinaan Tempat Pengelolaan Pangan
- 28 Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)
- 29. Sertifikut Laik Hippene Sanitani
- 30. Sertifikut Lalic Behat
- Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-1RT)

### h. Selctor Parriymenta

- Peninggalan Sejarah/Cagur Budaya yang dikelola Pemerintah
- Peninggatan Sejarah/Gagur Hudaya yang dikelola Swasta
- Wisata Budaya lainnya.
- Akfivitas Agen Perjalunan Wisuta
- Vila from biritangi
- Restoren, dengan jumlah tempat duduk tamu < 50 unit</li>
- Warung/ Rumah Makan
- Restoran dan penyediaan Makanan Keliling lainnyu.
- Rumah Minum/Kafe
- Kedai Makanan
- Penyediaan Makanan Keliling/ Tempat Tidak Tetap
- Kedai Minuman
- Penyediaan minuman Ketiling/ Tempat.
   Tidak Temp

- Hotel, dengan jumlah kamar tidur tamu 
   61 unit atau jumlah karyawan < 41 orang</li>
- 15. Apartemen Hotel Hotel, dengan jumlah unit hunian tamu < 61 unit atau jumlah karyawan < 41 orang</p>
- 16 Pundok Winata
- 17. Bumi Perkemahan, dan Taman Karayan
- 18 Persinggahan Karayan
- Penyedinan Akumodaw jangku pendek lainnya
- 20. Penginapan Remaja (youth Nostell)
- 21. Aktivitas operasional Fasilitas Seni
- Aktivitas Impressriat Bidang Seni dan Festoval
- Prumoter Kegiatan Olahraga
- 24. Familtan Stadion.
- 25. Familitae Lapanguri
- Pengeiolaan Fasilitas olahruga lainnya.
- 27. Rumish pijot
- 28. Aktivitus Seni pertunjukan
- Aktivitas penunjang Seni pertunjukan.
- 30. Prinku Kreatif Seni pertunjukan
- 31. Pelaku Krestif Seni Musik
- 32. Aktivitus pelaku Kreatif Seni Rupa
- Aktivitas Pekerja Seni dan Pekerja Kreatif Laimnya.
- 34. Familitas Olahraga Beladiri
- 35. Fasilias Pusat Kebugaran/ Fitness Center
- 36. Aktivitas olahraga Tradisional
- 37. Tamun Rekressi/Tumun winata
- Aktivitas Hiburan, dan Rekreasi Laimnya, yang tidak termasuk dalam laimnya (YEDL)
- Penyewania Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khuaus
- Aktivitas Hiburan, Seni, dan Kreativitas Isimuya
- Jana Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE)

fr-

- Jana Penyelenggara Event Khusus (Special Event)
- 43. Jam Informuni Pariwinata.
- 44. Jusa Infomesi Daya Tarik Wisata
- 45 Aktivitas Konsultasi Parivisuta
- 46. Juna Pramuwisata
- 47. Juna Interpreter Wineta
- 48 Jana Reservasi Laimnya, yang bersangkutan dengan itu (YBDI)/ yang tidak termasuk dalam lainnya (YTDL)
- Jam Reservasi Lainnya, yang bermangkutan dengan itu (VBD))/ yang tidak termasuk dalam lainnya (YTDL)
- 50. Kolam Pemancingan
- 51. Aktivitas Hiro Perjalanan Lainnya
- 52. Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya
- 53. Winata Agro
- 54. Museum yang Dikelola Pemerintah
- 55. Museum yang Dikelola Sweata.
- 56. Pensandian Alam
- 57. Wisata Pantai
- Daya Tarik Wisata Buatan/Binaun Manusia Lainnya
- Angiostan Darat Wisata
- 60. Villa Biritang I
- 61. Aktostas Biro Perjalanan Wisata
- Penyedia Akomodasi Laimya (Jasa manajemen hotel)
- Penyediaan Akomodasi Lainnya (Huniau Wisata Senior/ Lansia)
- Hotel dengan jumleh kamur tidur tamu 61
   100 imit atau Jumlah kanyawan 41-99
   onuu
- Hotel dengan jumlah kamar tahur tama < 61 unit atau jumlah karyawan < 44 prang</li>
- Hotel dengan jumlah kamar tidur tamu 51
   100 unit atau jumlah karyawan 41-99
   orang

- Apartemen Hotel, dengan unit hunian tamu
   100 unit atau jumlah karyawan 41 99 orang
- Restorun dengan jumlah tempat duduk tamu 50 -100 unit.
- 69 Karnoke
- Aktivitas Taman Bertima atau Taman Hiburan Lainnya
- 71 Aktivitas Kebugaran Lainoya.
- 72. Days Turik Wisata Alam Lainnya
- 73 Aktivitas Perburuan

### i. Sektor Ketenagakurjaan

- Pelatikan Kena Teknik Pemerintah
- Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah
- Pelatihun Kerja Industri Kreatil Pemerintah
- Pelatihan Kerja Pariwinata dan Perhotelan Pemerintah
- Pelatitian Kerja Bisnis dan Manajemen Pemerintah
- Pelatihan Kerja Pekerjaan
- Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Pemerintah
- 8. Pelatihan Kerja Pemeriatah Lainnya
- 9. Pelatihan Keris Teknik waasta
- Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Kommikasi Swasta
- Pelatiban Kerja Industri Krestif Swaata
- Pelatihan Kerja Pariwinata dan Perhotelan Swaata
- Pelatihan Kerja Binnis dan Manajemen Swanta
- 14. Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta:
- Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swanta
- 16. Pelatihan Kerja Swasta Lainnya
- Pelatihan Kerja Teknik Perusahaan

/s=-

- Pelatihan Kerja Teknologi informasi dan Komunikasi Perusahaan
- 19. Pelatihan Kerja Industri Kreatif perusahaan
- Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Perusahaan
- Pelatihun Kerja Biama dan Manujemen Perusahaan
- Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik
   Perusahaan
- Pelatihan Kerja Pertamian dan Perikanan Perusahaan
- Pelatihan Kerja Perusahaan Lainnya

### II. PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI

### Sektor Pendidikan

- 1. Izin Operazional Pendidikan Formal
- 2. Inin Operational Pendidikan Non Formal

### Sektor Keschatan

- Surnt lain Praktik Dukter (SIP)
- Sumi Irin Praktik Perawat (SIPF)
- Surat lain Praktik Bidan (SIPB)
- Sumit Izin Praktik Apoteker (SIPA)
- Surat Izin Praktik Fisioterafis (SIPF)
- Sunst Irin Praktije Doleter Hewan
- Surat Irin Praktik Ahii Teknologi Laboratorium Medik
- Suzar Irin Praktik Traffs Gigi Dan Mulut
- 9. Surat bin Praktik Tenaga Kefarmanian
- 10. Surat Izin Praktik Psikologis Klinis
- 11. Surat Inn Penyelengparaan Bemodialisis
- 12 Surat Irin Kerja Perekani Medis
- Surat Izin Kerja Perekum Media dan Informasi Kesehatan
- 14. Surat Inin Kerja Sanstarian
- Surat Izin Kerja Refrakcionis Optisien (SIKRO)
- 16. Surat Irin Kerja Temaga Ahli Gizi

600-

### c. Seletor PUPR

- Persetujuan Bangunan Gedung (Non Berumba)
- Persetujuan Kesentinian Registin Pemerifontan Rusng (PKEPR) (Non-Berusaha)
- Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
- Izin Reldame

### d: Sektor Ketennyakerjaan

Bursa Kerja

### III. PERIZINAN NON USAHA

### - 1. Jain Pemelithan

- (1) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku apabila berkas permohonan serta perayaratan telah dipenuhi secara lengkap oleh pemohon yang diajukan melalui Apiikasi OSS maupun Aplikasi Si Cantik Cloud
- SCCB18 OPD (3)yang Techonia: terionit: dengan. jenis perizinan sebagaimana: dimaksuid pada AVAL. (3)... tetap berkewalibasi untuk m=talcsanalcan munidaum. dan pengawasaan MARKET ! pelaksanuan perinnan-

### Panal 6:

SOP sehagaimana dimaksiid dalam Pasal 4, tercantum dalam lampiran yang menupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BABIV

### KETENTUAN PENUTUP

### Primal 7

Dengari ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Perainan Dinas Penanaman Modal

fr-

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kabupaten Boven Digoel dicabut dan dinyatakan tidak Beriaku.

### Paral R

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agor settap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupatan Bowo Digoel,

> Ditetapkan di Tanah Merah pada Tanggal 28 5012 2013

> > BUPATI BOVEN DIGOEL

HENGEL YALUWG

Diundangious di Tanah Merah Pada tanggal 😘 സഹ്യാഹ്യ

> SEKRUTARIS DAERAH DAUPATEN BOVEN DIGOEL,

> > PHEMON TABUNI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2023 NOMOR 24

for-

# NOWOR TANGGAL TE TOWN THE TANGGET TANGGAL TE TANGGAL TO TANGGAL TE TANGGAL TO TANGGAL TE TANGGAL TO TANGGAL TANGGAL TO TANGGAL TANGGA

## L. PERIZINAN BERUSAHA BER-KRLI

## I. Sektor Kelautan dan Perikanan

	Jenia Irin	Dasar Rukum	Sasarun
			es
14	Perdogangan Eceran Haail Perkanan;	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang. Penyelenggaman Peraduan Berunaha Berbasia Risiko,	Pelahu Usaha
N	Pordaganag Econus Boan Many	2. Peratunan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6	
ei.	Pakan Ternak / Unggas/Ikan dan Hessan Patsan	Tahun 2021 tentang Penyelenggaraum Perisman Berusaha di Daerah	
4	Kaki Lime dan Los Pasur Komoditi	3). Peraturats Mentori Dalara Negeri Nomoe 138 Tahtan	
	Hauil Perilonnan;	2017 tentong Penyelenggaraan Pelayanan Periaman	
vo	Perdagangan Koemin daging dan	Terpodu Satu Fintu.	
	Olahan Ban;	4. Peraturun Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara	
ø	Pembesairan Rau, Air Tawar di	Nomor 13 Tahun 2017 tentung Pedoman	
	Kolum	Penyelengganaan Sistem Informasi Pelayanan	
2	Pembesuran Ikan Air Tuwar di	(Nasimal)	
	Karamba Jaring Apangi	5. Peraturan Menteri Nombe 27 Tahun 20021 tentang	
les	Pembesaran Barn Air Tawar di	Presyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan	
	Karamba;	6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehuhanan	
4	Pendestern Butt Air Tawur di	Republik Indonesta Notuer 4 Takun 2021 tentang	
	Shwalt	Daftar Usaha-Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wejib	
2	10, Bixlidaya Bun Has Air Tawac,	Merniliki Analisia Mengenai Dampide Lingkunjusi	
$\equiv$	11. Pemberahan Itan Air Tawar,	Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkomgan Hidup dan	
17	12. Industri Kerapak, Keripik, Pevek,	Upaya Pemantanan Lingkungan Hidup atau surut	



Pernyataan Kesanggupan Pengelolanti dan Penantauan Lingkungan Hidup  7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikuman Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satandar Registan Usaha dan Produk Pada Penyriengganan Peritinan Berbasia Berbasia Risiko Sektor Kelautan dan Perikasan	Waktu	2	2 (Dua), ham Kanja
	Standar	10	-50 W
	Регауптитал	10	L. Surat Permohonon  L. Surat Permohonon  Sebanyak Satu Lenthar  Sebanyak Satu Lenthar  G. NFWP (Program/Perusahaan)  4. Akte Pendirian Permohonon  (CV/PT/Koperand) yang diSahlam oleh Kemendamban  S. Rekomendam dari OPD Teknis  6. HIVS  7. IMB/PBG
dan Seteruanya;  13. Industri Pengalapun Pemariggangan Ikan; I4. Pengelolaan dan Pengawetan Laimiya uncak Bean; I5. Pembenihan Ikan Air Tawar; I6. Penangkapan Pengambilan Induk/Ikenih Ban di Pengan	Prosedur	*	Pernohon mendent aktun atau aktikasi emiil secara muotiin     Pernohon melakukan permohonan izin dan non izin melakul OSS atau Si Cantik Cloud kepada Kema Tim Teknis PTSP, bila eyarat lengkap diproses izinnya, namun bila tidak bengkap PTSP mengembalikun dapat mengatribil izin yang ilitertatkun pada emiil-nya     Syanat lengkap pemohon dapat mengatribil izin yang ilitertatkun pada emiil-nya     Perigecualian bagi yang betum dapat metagsunakan sarana elektronik dapat didamping oleh Operator Tim Teknis prisip



#### II. Sektor Pertunian

Jenia Izin	Danar Hukum	Sasaran
-		e
Pertanian Jagung:     Pertanian Kacang Tunah;     Pertanian Umbi Palawija;	Peratturan Pemertntah Nomor 5 Tahun pel 2021 tentung Penyelenggaraan Perizinan Berunaha Bertawis Risiko.	Pelaku Unaho
Pertamian Jamur;     Pertamian Boah Jendi;     Pertamian Boah Jendi;     Pertamian Calsa;     Pertamian Tanaman Hias;     Pertamian Tanaman Hias;	Pensturan Pemerintah Republik Indonesia Kempr 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perisinan Berusaha di Daerah.	
9. Pertantian Tanaman Obata Lau Badarmakattimpang:	D. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor     L38 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan     Pelayanan Terpadu Satu Partu.	
<ol> <li>Industri Gula Merals;</li> <li>Industri Minyak Acsiri;</li> <li>In Pembibitan dan Badi Daya Kambing Potong;</li> <li>Pembibitan dan Badi Daya Kambing Perah;</li> </ol>	Peraturan Menteri Pemberdayaan     Aparatur Regara Nomor 13 Tahun 2017     tentang Pedomus Penyelengaraan Sistem     Informaal Pelayanan Nashonal.	
<ol> <li>Budi Daya Ayam Lolad dan Peraliangannya;</li> <li>Pembibitan dan Budi Daya Burung Payuh;</li> <li>Pembibitan dan Budi Daya Sani Potonu.</li> </ol>	5. Peraturun Mentert Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggarasan Bidang Pertanian	
18. Pembibitan dan Budi Daya sapi Peruh; 19. Pertanian Holtikultura Savuran Lainnya;	nan Meriteri Lumpteumgi nan Republik Indone	
<ol> <li>Pertuman Tamuman Bangai.</li> <li>Bubi Daya Ayam Ras Daging.</li> <li>Budi Daya Ayam Lokal dan Persilangan;</li> </ol>	i, Perubahan Hutan dan Peruba	
23. Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangan;	Kawusan Huran, Serta Periggunian	



- 24. Pembibitan dan Budi Daya tilk dan/ Bebek;
  - 25. Pembibitan dan Budi Daya Burung Puyuh;
- 26. Pembibitan dan Budi Daya Lehah;
- 27. Pembilistan dan Budi Daya Aneka Ternak Lannaya:
- 28 Pertanian Hollikultura Bunh;
- 29. Pertunian Hollikultura Sayuran Buah,
- 30. Perkebuman Lada;
- 31. Perkebuhim Cengkeh;
- 32. Pembilylan dan Budi Daya Kambing Potong
- 33. Pemblinan dan Budi baya Waler.
- 34. Perdagangan Ecenan Barang dan Obat Farmasi untuk Hewan di Apotik dan bulum di Apotik;
  - 35. Budi Daya Ayam Ras Petelor.
- 26. Pembibitan dan Bodi Daya Barung Payuh;
- 37 Pembibitan Ayam Ras;
- 38. Perdagangan Ecerup Banang dan Obat Furmasi untuk Hewan di Apotik dan bukan. Apotik;
- 39, Kegistun Rumah Potong, dan Pengrpakan Daging bukan Unggan,
- 40. Obat TrSadislomi untuk Hewan;
- 41. Aktificas Kesehatan Hewan.

#### Kawasan

- Peratuma Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Engatan Usaha dan Satandar Englatin Usaha dan Satandar Peduk pada Penyelenggaraan Perjainan Bermasha Berbasis Risilo Sektor Pertanian
- 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kebutasasa Republik Indonesia Yomur 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atan Kegiatan Yong Wajib Memiliki Analisis Mengenai Daonjaik Lingkungan. Hidup dan Upaya Pemantatan Lingkungan Hidup atau sorat Pernyataan Kemangapan Pengelolaan dan Pempatanan Kemangapan Pengelolaan dan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kebutuman Republik Indonesia Nomor B Tahun 2021 tentang Tuta Rutan dan Penyununin Rencana Pengekolaan Hutan, Seria Pemaninahan hutan di hutan Lingkungan dan Hutan Produksi



Waktu	7	Z (Dad) heri Kerja	
Standar Biaya	9	Rto O.	
Persyaratan	2	1. Surat Permobonan 2. Foto Copy KTP Permobonan Sebanyak Satar Lembar 3. NPWP (Programt/Pecusahann) 4. Akte Pendirian Perusahann 6. VPT/Koperessi) yang distahkan oleh Kemenkumbann 5. Rekomendassi dari OPD Teknis 6. BPJS 7. IMB/PBG	
Propedur	*	Pernehors membuat akun atau dictional cenail secara mandiri     Pernohors melakulum permohoram izin dan nors izin melakui OSS atau Si Cantik Cloud kepada Ketua Tim Telonis PTSP, bila syarat lengkap diproses izinnya, namun tida tidak tengkap 17TSP mengimbalikan dokumennya     Syarat lengkap pemohon dapat mengambil tim yang diterbidom pada emali nya     Pengecualian bogi yang belum dapat mengunakan sarana elektronik dapat didampingi oleh Operator Tim Telonis PTSP	

## III. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sasaran	00	Pelnku Usahii
Dasar Hukum		Persturin Penserintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggarana Pertuman Berunaha Bertanaha Berbadis Risiko.
Jenis Izin	-	Air Limbah tidak



2. Pengumpulan Air Limbah Berbahaya;	ιš	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyalengganan Perizinan	
<ol> <li>Treatment dan Pembuangan Air Limbah tidak Berbahaya;</li> </ol>	, ri	Perutuwa Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun	
4. Pengumpulan Limbah		2017 tentang Penyelenggarain Pelayanan Terpadu	
Trentment dan Pembuangan Limbah Berbahama	7	Peruturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2017 tentanir Pedoman	
6. Treatment dan Pembaangan Air		Penyelengganan Sistem Informssi Pelayanan Nasional.	
Limbah Berbahaya;	us	Peruturun Bemerintah Nomor 23 Tuhun 2021 tentang	
7. Utarba Kehutaman Lainnya.		Permeterupperann Kehtanan	
	b	Tutu Ciara Demembra Sankai Administratif dan Tatu	
		Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersal dari	
		Denda Administrasi di Bidang Kehutanan	
	j~	Poraturan Pemerintubanamer 43 Tahun 2021 tentang	
		Penyelesaian Katishksestanian Tata Rustig, Kawatan	
	αĝ	Hutan, Izin, dan/atau Hak atas Tanah Pentuan Menieri Linakenanan Hidup dan Kehutanan	
		Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentung	
		Perencentaan Kehutanan, Perubahan Penuntukan	
		Kawasan Hutan dan Perubahan Pungsi Kawasan	
		Hutan, serta Penggunaan Kawasan hutan	
	Ģ	Persturan Menteri Lingkongan Hidup dan Kebutanan	
		Republik Indonesia Namor 3 Tahun 2021 tentang	
		Satandar Kegjattar Usaha Pada Penyelenggaran	
		Perizinan Berusaha Berbauts Risiko Sektor Lingkungan	



g g g	Waktu	7	2 (Dun) Harri Kerja
in Kehotana 1 tentang Jup, Upaya ya uan 21 tentang engelolosy an Undong	Standar Biaya	0	Pp. 0,
Hidup dan Kehutanan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Romor 4 Tahun 2021 tentang Sepublik Indonesia Romor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/Atau kegiatan yang Wajib memililo Analisia memperai Dampak Lingkuan Hidup, Upaya Pengelolami Lingkungan Hidup dan Upaya Pengelolami Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kehanggupan Pengelolam dan Pemantauan Lingkungan Hidup Feraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomopr 8 Tahun 2021 tentang Tota Hutan, Seria Pethanikatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Fersyaratan	10	1. Surat Permohonan 2. Foto Copy KTP Permohonan Sebanyak Satu Lembar 3. NPWP (Program/Perusahaan) 4. Akta Pendirian Pentashaan (CV/PT/Koperasi) yang diSebban oleh Kemenkumham 5. Rekomendasi dari OPD Telenis 6. BBMS
	Protectur	4	Pernohori membuut akun atau aktivissi email secara mandin      Pernohon melakukun permohonan tandan non tan melalui OSS atau Si Cantik Choud kerjada Ketua Tim Telmis PTSP, bila syarat bengkap diproses lamaya, naman bila tidak lengkap PTSP, mengembalikun dokumennya      Syarat lengkap pencibon dapat mengambil ten yang diterbitkun pada emad-nya

7.IMB/PBG		
4. Pengecualian bag yang belum dapat	menggunakan sarana elaktronik dapat	dirlamping ofeh Operator Tim Telmis PTSP

#### IV. Sektor Perindustrian

Jenis Izin
Industri Pengasinan/Pemanisan Buah-Buahan dan Sayumit,
ndustri Pengeringan Buah-Buhan dan Syuran
ndustri Penggilingan Padi dan Penyosahan Beras;
ndustri Fenggilingan dan Pembersihan Jagung:
Industri Kerupuk, Keripik, Peyek, dan Sejenisnya,
14. Industri Barung Jada Rajatan dan Suhman:
17. Industri Barsag Anyeman dari Rotan dan Bambu;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup



Ξ	
3	
-	
5	
샖	
E	
F	
34	
35	
п	
ъ	
×	
3	
v	
£	
7	
Œ١	
-	

- 20. Industri Pengunpulsa/Pengelingun Ikan,
- 21. Industri Pengelolisia Bs Krim;
- 22. Industri Minterna Latenya,
- 23, Industri Barbe
- 24. Industri Pumittare dari Lainnya.
- 25. Industri Purniture dari Rotan dan/Atau dari Bambu:
- 26. Produk Ober Tradisional:
- 27. Reparasi Kompoter dan Peralatan Sejenianya;
- 28. Reputrus Alut-Alut Elektronik Konsumen;
- 29. Repansa Pumiture dan Perlengkapan Rumah,
- 30. Reparasi Barang Rumah Tangga dan Pribadi
- Latitudylat
- 31. Repuran dan Perawatan Sepeda Motor;
- 32. Industri Pengelohan Produk dari Banu Lainnya;
- 23. Industri Eain Pajutan;
- 34. Industri Kalin Sulamari/Bordis;
- 35. Industri Vulkandsir Banz
- 36. Repurani Peralutun Potogrufi dari Optik;
- 37. Reparant Peralutan Lintrik Latherya,
- Industri Pengelalaan dan Pengawetan Lainnya unruk Run;
- 39. Jedantri Preduk Tradinional untuk Hewien;
- 60. Penerbitan Surat Eabor Jurnal dan Buletin atau Majele:
- 41. Industri Pengalahan Susu Segar dan Krim;

42. Industri Kam Tenun Bat.

dam Kehutanun Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Unaha Dan/Atnu Kegintan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenal Dampuk Ungkungan Hidup dan Upaya Pengelolaan Ungkungan Hidup dan Upayan Hemantanun Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanguupan Pengelolaan dan Pemantanan

 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegistua Usaha Ban/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Peninan Bersaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.



### V. Sektor Perdagangan



na dan Los Pasar Laimnya YTDL; ngan Besar Mobil Baru; ngan Besar Mobil Baru; ngan Ecerum Mobil Belan; att dan Salon Mobil; ngan Besar Supeda Motor Baru; ngan Besar Sepeda Motor Belan; ngan Besar Salon Cadang Sepan Aksenoritatya; ngan Suku Cadang Isepeda Motor Baru; hana.	dans dans dans dans dans dans dans dans	Peraturan Pemerintah Nomos 3 Tahun 2021 mintahg Persyelengaraan Periman Berusaha Berbasis Risiko, Feraturan Rememba 2021 mintang Persyelengaraan Periman Berusaha di Daerah.  Peraturan Menteri Dalam Negeri numor 138 Tahun 2017 tentang Penyelengaraan Pelayanan Penyelengaraan Pelayanan Menteri Pendang Penyelengaraan Pelayanan Menteri Pendangaraan Sistem Informal Pelayanan Nomor 2017 tentang Peraturan Penyelengaraan Sistem Informal Pelayanan Nomor 2017 tentang Peraturan Penyelengaraan Sistem Informal Pelayanan Nomor 2017 tentang Peraturan Memeripah Nomor 2017 tentang Peraturan Memeri Lingkangan Bafar Usaha dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analists Mengenal Dampak Lingkangan Hidup, Upaya Penyelolaan Lingkangan Hidup, Upaya Penyelolaan Lingkangan	Pelajou Unabu
Perfagiogen Besar Bungs dan Tunaman Han:	naic	Hidup and Surat Permetain Permetain Resources day	
19. Perdagangan Benar Hasil Pertumian dan	fam 7	ingkungun Hidup.	

- 20. Perdugangan Besar Beran;
- 21. Perdagangan Besar Bunh Bunhan;
- 22. Perdagnogan Besar Sayaran;
- 23. Perdisagangan Besar Kopi, The dan Kataso;
- 24. Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan;
- Penfugengan Bestr Daging Ayam dan Daging Ayam Oluhan;
- 26, Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya;
- 27. Perdagengan Besar Telur dan Kasil Olahan Telur.
- 28. Perdagonam Besar Susu dan Produk Susu;
- 29, Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula;
- 30. Pordagangan Besar Produk Rott;
- 31. Perdagangun Besar Makanam dan Minamun Lainnya:
- 32. Verdagnigin Besar Telestil,
- 33. Perdugangan Besur Pakalan,
- 34; Perdagangon Besur Alas Kalo;
- 35, Perdagongan Besar Barang Lainoya Dari Telestrii:
- 36. Perdagangan Besur Tekacii, Pakasan dan alas Kaki Lamuya;
- 37. Ferdigangan Besirr Alat Tulis dan Gambior,
- 38. Perdagengan Besar Barang Percetakan dan Percetatan Balam Berbagai Bentuk;

Indonesia Nomor 26 Tahun 2021/entung
Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan
Produk Pada Penyelengganian Periainan
Berusaha Berhasia Risiko Sektor
Perdaganan

- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nimor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan
- Peraturan Menteri Perdugangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang Oleh Distribur atasi Agen
- Peratunan Menteri Perdagangan Republik Indonésia Nomor 22 Tahun 2021/rentang Tata Cara Pelapsan Distriban
- Poraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 kentang Pedaman Pengembangan, Penataan, dan Pembanan Pusat Perbelajaan dan Toko Swalisyan

Ť	dig		Mainen	dun DC:	ŧ.	ontRe	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	ATHER CHINES	Ħ	dan	dan dan
	Peralatan hi	10000	Permanan dan Jam; Permainan dan Ma	Berbagai Bacung dar Tangga Lainnya YTDE:	Komputer	nak; mg Elektro	hath Drive Kowong:	Peralatan	Perulatun dun	Yaintor Childang	anaportosi I. Motor, Cadang
	THE STATE OF	Olatur	numerini Muliota	erbage anggn	. E	u Cort	leer, F	Везин	iesim.	Mesin	odu xodu
	Besur mah T	or Alan	7	100	Besst mputer,	III 12日 III 96世	A 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다	ď	Benar Mesin, Pertanian;	ii ŝ	Ser Ser Staken
	un Am Pru	n Bes	n Alac	n Be	n m Kor	n Ben	n Bes Adro (	ti Kriskić		n Be engelle entsyn:	a Bes Aobil,
Optik;	Perdagangan Bess Pertengapan Rumah	41. Perdagangan Besar Alat Olahnaga: 42. Perdagangan Besar Alat Musik;	Perdagangan Perdagangan Anale-Anale	Perfengangan Besar Perlengkapan Rumah	Perdagangan Besa Pertengkapan Komput	<ol> <li>Perdagungan Besar Piranti Intrast;</li> <li>Perdagangan Besar Suku Codang Elgitronik;</li> </ol>	49. Pordagangan Besar Dinket, Flash Dri Autio dan Video CD dan DVD Kosong:	50. Perdagangan Telekomunikasi;	<ol> <li>Perdagangan Besar M. Perlangtapun Pertunian;</li> </ol>	52. Perdagungan Besar Indoxto Pengolahan, Perlempapannya;	<ol> <li>Perdagongen Besitz Alat Transportnei Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, dan Sejeninnya), Suku Cadang dan</li> </ol>
	9	£ 2 I	7 7	10	4	48.9	40 4	50.1 T	51. P	2	55 

5
đ
Peralatan
Besur, Mesin, Lainnya,
Perfenglagen
T.

35. Perdugangan Besar Barang Logam Untuk Ballum Kornstrukst;

56. Perdagangan Besar Kaca; 57. Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasu; dan

28. Pertagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Portuellen;

59. Perdiagongan Besar Bahan Konstruksi Dari

60, Perdappagan Besur Cat,

61. Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Barrennin;

Bestur Bulbin Konstrukul 62. Perdagaman [-atmnyn]

63. Perdagangan Besar Barang Dari Kertas dan Karton

64. Perdagangan Resar Barang Bekas dan Sisa Tak Terpokui (Semp);

66. Perdagangan Ecenan Bertagai Moam Barang 65. Perdagongan Besar Berhagai Macam Barang

Yang Utamannya Makamas, Minuman Atao

Bukan

Tembulan

Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tendinional); 67. Perdapungan Ecorum Berbagai Macam Barang

Yang Utamanya Bukun Mahanan, Minuman

Atau Tembakau (Barang – Barang Kek Bukar di Toserba (Departement Store); Perdagangan Eceran Buah-Buahan; Perdagangan Eceran Sayuma; Perdagangan Eceran Baral Peternaka; Perdagangan Eceran Bera; Perdagangan Eceran Bera; Perdagangan Eceran Reti, Kim Kering Kuc Basah dan Sejemianya; Perdagangan Eceran Reti, Kim Kering Kuc Basah dan Sejemianya;	75. Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom; 76. Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan; 77. Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapanya; 78. Perlengkapanya;	dan Sejeningan Koman Piranti Lunak (Software)  i Perdagangan Koman Mat Telekomunikani;  ii Perdagangan Koman Medin Kantor;  ii Perdagangan Koman Khunta Perdagangan Audio dan Video di Toko;  ii Re-fagangan Koman Tekatil;  ii Re-fagangan Koman Tekatil;  ii Re-fagangan Koman Tekatil;  ii Re-fagangan Koman Tekatil;

1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	an Anhair		Kupur, Pasir,	Supmerublim, darri	uksii Dari	Lale	r Materraid	Barnetig	Karpet, an Lantai		k Remah pan dan	Welah dan	Jefish dam	Control of the contro
		Perdagangan Eceran Kuca;		88. Perdagangan Eceran Bahan Komur Porselen;	gan Eceran Bahan Komstr	gan Ecerari Cat, Pernis dan	gan Ecerata Bebagai Macan	an Ecrain Balum Lainnya;	Perdagangan Eceram Khuana Permadani dan Penutup Dinding da at Talam	Perdagangan Eceran Purniture,	gan Eccran Peralatan Ulstr dan Peralatan Peneran	Perlengkapannya; Perdagangan Keenan Barang Pecah I Perlengkapasan Danur Dari Plantile	oun Ecemen Burning Pecah I apan Dapur Dari Batu At	non Kannan Banan Bana

Sotum.	Tangga Lainnya YTDL:	101. Perdagstagen Sorran Alat Tulis dan Gambur.	102. Perdugungan Keran Khiistis Peralatan Olubrama di Potor	103. Perdagangan Ecerun Khusus Alkt Permuinan	Anak-Anak-di Toko; 104 Perduannan Roman Keetas Kerten Kerten	dan Barang dari Kertas/Kartor	105. Pertingangan Eceran Pakolan;	106. Perdagangan Eceran Sepatti, sandal dan Alas	Kald Lammya;	107. Perdagangan Ecerats Perkingkapan Pakaian,	108-Perdagangan Sceran Tas, Dumpet, Koper,	Ransel dan Sejenistoyu;	109 Perdagangan Ecerun Alat Fotografi dan	110. Ferdapingun Beemn Alat Optik dan	Frefengkapannya;	111. Perdagangan Eorean Kara Mata,	132, Perdugangan Ecerain Jam;	113. Perdugangan Keersin Bacacg Perhiasan;	114. Perdagangan Eonran Portengkupan	Peripendiara Bermotus,	115. Perdugangan Ecetun Perobungkus dari Plastik;

		ò																				_				
aki dan		tutiviit		n Batterin		Continue		t dans		in that		70	CONTRACT:	in Los		in Los		S. Posier		in Los		un Los		tr Los	th dans	ur Los
Eceran Paknian, Alan Kaki	Perfengkapan Pakalan Belasa;	Eoeran Barang Bekes Laintaya;	Perdagangan Eceran Howan Ternak;	Rocean Tanaman dan		120. Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantan		Epenan Menin Jahit		Eceran Mesin Lainnya		123, Perdogongin Ecernii Alat Alat Perturium	124. Perdagangan Eceran Alat-Alat Portukangan;	Eceran Kaki Lima dan	- 100	Ecerum Kaki Limu dan	Pasar Komoditi Baah-Bushan;	Perdagangan Ecerati Jalo Lima dan Los Pasar	ut.	Perdagangan Eceran Kala Lima dan	Pasar Komoditi Hasil Petermikan,	Ecernin Kelli Lima dan		Eceran Kala Lima dan	Otalia Festir, Gulla Mersah	Ecernin Kuld Limb durt
116. Pordagangan Eceran Pakaian,	Perfenglapun	117, Pordagangan Eceran Bazang Be	118. Perdagangan	119, Perdagangan	Tananan;	120. Perdapungan	Harrin:	121. Perdagangan Dermin	Perfengkapannya;	122. Perdagangan Eceran	Perfenghapannya,	123, Perdagongim	124. Perdagengan	125, Perdagengan Eceran Kaki	Passe Komodii	126. Perdagengan Eceran Kald	Pusar Kornodh	127. Perdugangan	Segvar-Sayaran;	125. Perdagangan	Panar Komodin	129. Perdagangan	Passar Berton;	130. Perdagangan	Passar Ropi, 1	1.01. Perdingungan



													Woktu	7	2 (Dent) Harr
													Standar Blaya	•	Arr. O
Minumen	Lima dan Los	dam Loss las Eaks	Los Paner	dan Low s Rumah		nyac m Harnang	dis pitatu di			Produk		(6)	Persyaratan	ań.	1. Surat Permohonan
Penar Komoditi Makanim dun VTDL;	Bueran Kaki	133, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Pasar Sepeatn, Sandal dan Alas	Laimnya; 134: Perdugangan Eceran linki Lima dan Los Pasar	Tan, Doenper, Koper, Ramsel dan Sejenisegan; 135, Perdagangan Boeran Kafa Lima dan Lo Pasar Barang Bekus Perlengkapan Ruma	Tungah,	137. Perdagangan Kerran Berbagai macam Re	Yang Uhamanya Makanan, Minuman Tembakasa	Minimarket/Supermarket/Hypermarket; 136: Infunt: Produk Malonan Lainnyer	139. Industri Percetakan Umum;	140, Industri Makaromi, Mie dan Srjenismyni	141. Industri Sarup; 143. Industri Air Minum Ini Ulane:	143, Perdagungan Receun Colongan B dan C; 144, Tanda Daftar Gudang.	Pronedur	*	1. Petrohen datang ke Loket 1.8u



DFMFTSF Mengini Formulir 2 Foto	2 Foto Copy KTP Perturbanan Sebanyak	Kerja	
Permishonan	Satu Lembur		
2. Mercyerablan Syarut 3. NPWP (Pr	3. NPWP (Program/Perusabaan)		
Permohanna sebagai Konntmen	4. Akte Pendinan Perunahaan		
Persyaman lan	(CV/FT/Koperant) yang diSahlan oleh		
3. Di damping oleh Operator	Kennenkumham		
untuk Mengisput Data Melalui	ij.		
088	45		
4. Syanat Lengkap, Proses	7. IMB/PBG		
Permohiman dapat Mengambil	n n		
dolumen Perizuan			

### VII. Sektor Transportasi

Jenis Irin	Denar Hukum	Samaran
	cu	es
Angkutan Penyeberangan dalam Kota untuk     Penumpang     Angkutan Penyeberangan umum dalam	<ol> <li>Peraturun peraerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Periainan Berusaha Berbasis Raifen.</li> </ol>	Pelakta Usahu
kabupaten/kom ustuk birrang 3. Angkutan Bus khusos; 6. Angkutan bus dalam trayek laimsya 5. Angkutan sungai dan danau untuk Wisata;	Peratumo Perorrintah Ropablik Indonesia     Nomor 6 Tahun 2021 tentang     Penyelengaraan Perionan Berusaha di Daerah.	
<ol> <li>Angkutan Taksi.</li> <li>Aktivitas perparkiran di luar badan jalan (O)?</li> <li>atreet parking;</li> </ol>	<ol> <li>Persingen Menteri Dalam Negeri Nomer 138</li> <li>Fahun 2017 tentung Peryelenggaraan</li> <li>Pelayanan Terpselu Satu Pinta.</li> </ol>	
<ol> <li>Angkuran darat lainnya untuk penumparug.</li> <li>Angkuran pertaman bukun bin, dalam trayek;</li> </ol>	4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2017 tentang	



<ol> <li>Angkutan pedesiam bukan bus, dalam trayek,</li> <li>Angkutan penyeberangan dalam kahupaten/kota untuk penumpang</li> <li>Angkutan jalan Rel Wisata;</li> <li>Konstruksi (alan Ref.</li> </ol>	11. Angkutan persotaan bukan bus, dalam trayek, 12. Angkutan persyeberangan dalam kabupaten/kota untuk persympang; 13. Angkutan jalan Rel Waata; 14. Konatruksi jalan Ref.	Pedoman Penyelenggaram Sistem Informasi Pelayanan Nasional.	Sistem Informo	a a
Prosedur		Persyaratus	Standar	Waktu
•		MO.	9	ь
1. Pemsibun mumbuat akum atau aktivasi email secara mandiri 2. Pemohon man meiakukan peritoloman izin dan non fati melakul OSS atau Si Camik Chud kepada Ketua Tim Trikmis PTSP, bila nyarat lengkap diproses tainnya, namum bila tidak fengkap pemohon dapat mengambalikan dokumennya.  3. Syarat lengkap pemohon dapat mengambil tain yang diterbitkan pada amail riya.  4. Pengresualian hagi yang belum dapat mengumban hagi yang belum dapat menghunakan sarana dapat menghunakan sarana dapat menghunakan sarana dapat menghunakan sarana dapat oleh Operator Din Telemis PTSP.	1. Surat Permehonan 2. Foto Copy &TP P Sato Lembar 3. NFWP (Program/Po 4. Akte Pendiri (CV/PT/Koperani) Kamenkamhan 5. Relumendani dari (6. BPUS 7. IMB/PBG)	Surat Permulsonan Foto Copy KTP Permohonan Sebanyuk Satu Leinhar MFWP (Program/Pertmuhaan) Akte Pendirian Petusahaan (CV/FT/Kopenati yang dilatikan oleh Kemenkumhan Relumendani dari OPD Teknis BPUB IMB/PBG	Rp. Q.	2 (Dua) Hars Kerjit



VIII. Sektor Keschatan

	Jenis Izin	Dasar Hukum	Sasaran
		7	8
- 2 K + 4 K K - 8 G 1 1 2 E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1. Aletvitas pelayanan perumijang kerehatur; 2. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar abat tradisional; 3. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar obyat tradisional; 4. Rumah kedat obat tradisional; 5. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar obyat tradisional; 6. Perdagangan eceran dan tradisional untuk manuali; 7. Perdagangan eceran alat laboratorium, alat farmati dan alat kesachatun untuk manuali; 8. Industri alat kesachatun dalam subgelengan 2101; 9. Industri alat furmiture untuk operati perawatan kedokterun dan kedokterun gigi; 10. Industri suban dan bahan pemberah keeperluan rumah latigge; 11. Aktivitas pelayanan penutijang kobehatun; 12. Aktivitas pelayanan penutijang kobehatun; 13. Aktivitas kilmik awanta; 14. Aktivitas Puskesmas; 15. Aktivitas Puskesmas; 16. Aktivitas Puskesmas; 16. Aktivitas Puskesmas;	1. Peratturan pementintah Nomor 5 Tahum 2021 tentang Penyelenggaman Perlainan Hersanaha Berhasis Plaita. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perasaha di Daerah. 3. Peraturan Menteri Dalam Serasaha di Daerah. 3. Peraturan Menteri Dalam Serasaha di Daerah. 3. Peraturan Menteri Dalam Senyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Panu. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Komor 13 Tahun 2017 tentang Pedamun Penyelenggaraan Sinterm Informasi Pelayanan Nandonal.	Pelaku Usaha



	Waktu		2 (Duta) Hazi
	Standar Biaya	9	Rp. 0,
mil mil	Persyaratan	MD.	Seithat Permeheinun     Sehanyak Satu Lembar     Sehanyak Satu Lem
17. Aktivbitas pelayanun kesehatun dilakulain oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi. 18. Aktivitas pelayanan penunjang kesebaian; 19. Aktivitas rumah sakit pemerintah; 20. Perdagangan seeran barang dan obat farmasi untuk manasisa di apotek; 21. Perdagangan seeran barang dan obat farmasi untuk manasisa bukan barang dan obat farmasi untuk manusia bukan di apotek; 22. Aktivitas rumah sakit swasta; 23. Aktivitas rumah sakit swasta; 23. SPP-PIRT;	Prosedur	•	Pernobon membant alean atasi aktiwasi emali senara mandiri 2. Pemohon melakukan permekonan iran dan nan kenali kepada Ketua Tim Teknia PTSP, bila ayarat kengkap diproasa inintya, parmin bila tidak lengkap diproasa inintya, parmin bila tidak lengkap pemohan dapat mengembalikan dokumennya      Syarat kengkap pemohan dapat mengembalikan dokumennya      Syarat kengkap pemohan dapat mengembali kengkap jang diterbitkan pada emali-nya      Pengecualian bagi yang belum dapat mengembali kenggamakan sarana elektronik dapat dikanapingi oleh Operator Tim Teknia PTSP



#### IX. Sektor Pariwinata

	Description of the second	
1	2	m
	1. Perutumn pemerintah Nomor S Tahun 2021 tentang Penyeleringannan Perintanan Berusaha Berusaha Berusaha Kepablik Indotesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perutumn Perlaman Berusaha di Daerah.  3. Perutuma Menteri Dalam Negeri Komur 136 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelaum 2017 tentang Penyelenggaraan Pelaum Menteri Pahun 2017 tentang Pelaum Menteri Pahun 2017 tentang Pelauman Pelauman Menteri Penteringanan Apamuur Negara Namor 13 Tahun 2017 tentang Pelauman Menteri Penteringanan Apamuur Negara Namoral.	Pelaku Usatin
 Faulities stadien;		



pendirlan perusahaan Koperasti 5mng disahkan oleh umlusm; dasi dari OPD telenis;
4. Akte (CV/PT/) Kemenku 5. Rekomen 6. BPJS; 7. PBG;
chelahii OBS atau Si Cantik chelahii Cloud hepada Ketaa Tim Teknis PTSP, bila syanat lengkap diproses izinnya, namun bila tidak lengkap pemoboti dapat mengambilizan yang diterbitkan pada emali nya yang titerbitkan pada emali nya sang yang behum dapat mengambili nya sang yang behum dapat mengambilan bagi yang behum dapat mengambilan bagi yang behum dapat mengambilan taknis prise

	Jenis Irin	Dasar Hukum	Sasarun
	1	65	60
- 0	Pelatihan kerja teknik pervernitah; Pelatihan kerja teknologi informasi dan komunikasi pemerintah;	Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 ketang Penyelenggaraan Perintan Berusaha Berbasis Risiko.	Petako USah
拉片	Pelatihan terja industri kreatif pemerintah; Belasihan terja industri dan serbatahan	urati Pemerintah	
ni.	pernormitah; Pelatihan kerja pariwisata dan perhotihan	Penyelenggaraan Perintum Bertmaha di Dografia	
3 1	pemerintals; Pelatihan lutrja pekerjaan domestic pemerintals; Pelatihan kerja pekerjaan dan medanun	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemor 138     Tahun 2017 tentang Penyelenganan Pelasuran Ternadu Satu Pintu.  Pelasuran Ternadu Satu Pintu.	



Perattiran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Karar 13 Tuhun 2017 tentutig Pedaman Penyelengaruan Sistem Informasi Pelayanan Manional.	
B. Pelatihan kerja teknik perusahaan; 10. Pelatihan kerja teknik perusahaan; 10. Pelatihan kerja teknik perusahaan; 11. Pelatihan kerja industri kreatif perusahaan; 12. Pelatihan kerja industri kreatif perusahaan; 13. Pelatihan kerja perusahaan lainnya; 14. Penyedisan sumber daya manusia dan manigemen fongsi sumber daya manusia dan manigemen fongsi sumber daya manusia. 15. Pelatihan kerja perusahaan lainnya; 16. Pelatihan kerja teknologi informasa dan manusia. 16. Pelatihan kerja teknologi informasa dan manusia. 17. Pelatihan kerja pertenia dan perketean wasata; 18. Pelatihan kerja pertenian dan perketean sawata; 19. Pelatihan kerja pertenian dan perketean sawata; 20. Pelatihan kerja pertenian dan perkenan tangga; 21. Aktivitas penyeleksian tenaga kerja; 22. Aktivitas penyeleksian dan penenpatan; 23. Aktivitas penyeleksian dan penenpatan; 23. Aktivitas penyeleksian dan penenpatan;	25. Aktivitas penyelekslinir dan penempatan tenaga kerja tuar negeri:



Promedur	Persyanatan	Standar Blays	Waleto
*	in	9	ŀ
Pemehen membuat akun atau aktivasi enad enad secura mandiri     Pemehen melakukan permehenasi izin dan nen iain melakukan permehenasi izin dan nen iain melakukan permehenasi izin bila ayarat betua Tim Telenia PTSP, bila ayarat berukap diproaca izinnya, namun bila tidak lengkap PTSP niengembalikan dakumennya     Syarat lengkap pemehon dapat mengambil izin yang diterbitkan pada emali-nya     Pengecualian bagi yang belam dapat menggunakan aarana elektronik dapat didampingi oleh Operator Tim Telenis presis	1. Sturst. Permohotistis; 2. Fotocopy KTP permohoris nechanyak I [mists] Jembar; 3. NPWP.  (perorangon/perusahuam); 4. Akte pendirian perusahuan (CV/FT/Neperan) yung disablam oleh Kemenkumham; 5. Rekomendani dari OPD reimin; 6. HPUB; 7. FBC;	Pp. 0.	2 (Dum) Hari Nerja

## B. PERIZINAN BERUSAHA

#### a. Sektor Pendidikan

Jenin Irin	Dang Rukum	Sasaran
	es	es
<ol> <li>Resilto tinggi min operanional pendidikan farmal;</li> <li>tzur operanional pendidikan non formal</li> </ol>	Persituran pemerintah Komor 5 Tahun 2021 tontang Penyalenggaraan Personan Berasaha Berbasia Risiko.     Peratuma Pemerintah Republik tedonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang.	Petaloo Usuhu



	Waletu		Mart Kerya
Berusaha di ogeri Nomor 138 riggirain nu in iyaan Apamitur 17 tentang istem Informasi	Standar Binya	9	Rp. 0,-
Pettyeltriggaratin Peritinan Bertzadta di Daernh.  3. Peraturuh Mentori Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggarata Pelayanan Terpada Sata Pintu.  4. Petatuman Menteri Pembendayaan Apamtur Negara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pelayanan Nasional.	Persyantan	io	1. Surat Permohonan; 2. Fotosopy KTP pemohon sebanyali 1 (natul lembar; 3. NPWP (permangan/pertinabahn); 4. Aktr. pendirian permaham (CV/PT/Kopermi) yang dinahlam oleh Kemenkunhsan; 5. Rekomendani dari OPD teknis; 6. BRUS; 7. PBG;
	Prosedur	4	2. Pernohori membuat akun atau aktivasi email secara mandiri  2. Pernohori melakukan permohorian izin dan non izin melakii OSS atau Si Cantik Cloud kepada Kenia Tim Telonia PTSP, bila syarat lengkap diproacs irinnya, namun bila tidak lengkap PTSP mengembilikan dapat mengambili idin yang diterbitkan pada email-nya  4. Pengecualian bagi yang belum dapat mengunakan sarata elektronik dapat mengunakan sarata elektronik dapat mengunakan sarata elektronik dapat mengunakan sarata elektronik dapat pernojing oleh Operator Tim Teknis PTSP  PTSP



#### XII. Sektor Kesehatun

Банагап	3	Pelaku	Waktu		2 (Dua) Hari Kerja
kum		n Nomor 5 Tahun rugannan berbasin Risiko. 1 Republik ihun 2021 tentang ilinan Berusaha di lam Negeri Komor ang yanan Terpadu or 13 Tahun 2017 pelengganan or 13 Tahun 2017	Standar Blays	19	Pp. 0,-
Danar Rukum	ce	1. Peraturan pemeriatah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggannan. Peristiaan Berasaha Berbasia Rasios. 2. Peraturan Penterintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Peristiaan Berasaha di Daerah. 3. Peratusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayama Terpadu Sanu Pinna. 4. Peratusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Nasional. Sintang Pedoman Pelayanan Nasional.	Persyaratan	ю	Mengini Formulir Permobonani Fotocopy KTP Poto copy NPWP Foto copy Quzah
		PFI Cathornitornim skinn skinn in Informatii			Mengesi Formulii     Fotocopy KTP     Foto copy NPWP     Foto copy (seah)
Jenis Inin		1. Surnt lain Praktale Doktor (SIPDr) 2. Surut lain Praktale Perawat (SIPP) 3. Surut lain Praktale Bidan (SIPB) 4. Surut lain Praktale Apoteker (SIPA) 5. Surut lain Praktale Doktor Hewan 7. Surut lain Praktale Objeter Hewan 7. Surut lain Praktale Objeter Hewan 8. Surut lain Praktale Objeter Hewan 9. Surut lain Praktale Objeter Hewan 10. Surut lain Praktale Objeter Hemodialisis 11. Surut lain Praktale Objeter Hemodialisis 12. Surut lain Penyalenggaraan Hemodialisis 13. Surut lain Kerja Perekam Medis 14. Surut lain Kerja Perekam Medis dan Informani 15. Surut lain Kerja Sanitanian 16. Surut lain Kerja Sanitania 16. Surut lain Kerja Perekamis Objessen (SIKRO) 16. Surut lain Kerja Penga Ahli Gisi 16. Surut lain Kerja Penga Ahli Gisi 16. Surut lain Kerja Penga Ahli Gisi	Protectur	•	Permuhan membuat akon atau aktivasi emal secura mandiri     Permohoo melakukan permohoo irin dan non irin melakukan melalui OSS atau Si Cavrile



Foto copy BPJB;     Surat Rekomendasi dari OPD Teknis;     Surat Rekomindasi dari Organisasi     Profess;	8. Foto cupy Surat Regilatrani Dolder yang dilegalisir asti vieh konnil kedolderan Indonesia vang masih bertaku:	un M gra	n: peta lokasi dan denah es n alamat peaktek; dan formulir laboran:	田 達
Cloud kepada Ketua Tim Teknis PTSP, bila ayanot kengkap diproses trimya, namun bila tidak fengkap PTSP mengemballian doloumentwa	3. Syarat lengkap pemohon dapat mengambil izin yang diterbitian pada emall-nya	4. Pengecualian bagi yang belum dapat menggunakan sarana elektromik darat didamontas	oleh Operator Tim Teknis PTSP	

#### XIII. Sektor PUPR

# 1. Fersetujuan Bangunan Gedung (Non Berusaha)

Jents Inin	Dange Hukum	Sasaran
-	č4	
Persentayuan Banguman Gedung (Non- Berusaha). Kesesusakin kegiatan penatinfaatan ruang (PKKPR) (Non-Berusaba).	Pensturan pemeratah Nomor 5 Tahun 2021     tentang Penyelengganaan Permanan Berusaha     Berhasis Risiko.     Pensturan Pemerintah Republik Indonesia Memor 6     Tahun 2021 tentang Penyelengganaan Perisinan	Pelaku Unaba



fi ii g	Waktu	7	Pertja Kerja
mor 138 Tahu ayanan Terpad Aparatur Negar oman Pelayanan	Standar	10	Agn. O,-
Bernushu di Damah.  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Felayanan Terpadu Satu Fintu.  4. Peratuma Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Fumor 13 Tahun 2017 tentang Pedeman Pelayanan Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Nasional.	Pernyaratan	40	1. Surat Peemohanin; 2. Futocopy KTP pemohon vebanyak 1. (wirtu) lembar; 3. IPWP (perorangan/permathani); 4. Akto pendinan permasahan (CV/PT/Koperata) yang disahkan oleh Kemenloumban; 5. Rekomendasi dari OPD teknis; 6. BRJS;
	Prosedur	4	Petrohon membuat akua atau aktivasi emal secara mandiri     Perrohon membuat mandiri     Perrohon min dan pen isin nelahu OSS atau SI Catitik Cioud kepada Ketaa Tim Teimis PTSP, bila syarat lengkap diproses lalunya, saamun bila tidak kengkap PTSP mengambilikan dokumennya     Syarat lengkap penohon dapat mengambil isin yang diterbithan pada emaili aya     Penjerudian bagi yang belum dispat mengambil dapat didamping     Gebatronik dapat didamping



# 2. Peractujuan Kesesusian Kegistan Pemanfastan Ruang (PKKPR) (Non Berusaha)

Sasaran	er;	Pelako Unaha	Waktu	7	2 (Dun) Hari Kerja
		2021 tentang erbanis Rinko, sui Nomor 6 Verizinan 138 Tahun an Terpadu Satu uur Negara	Stander	10	8\$t. 0;-
Danar Hukum	6	Peraturun perperuntah Nomor 5 Tahun 2021 tentang     Penyelentggaraan Perlainan Bertmaha Berbasis Rhako,     Penaturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Periainan Berunaha di Daerah.     Peraturan Menteri Daliam Negari Nomor 139 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Fantu.     Pentunan Mediteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Redomin.     Pentunan Mediteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Redomin.	Persystatan	20	1. Starst Permohonan 2. Foto Copy &TP Permohonan Sebanyak Sana Lembar 3. NPWP (Program/Pertusahaan) 4. Akte Pendirian Pentisahaan (CV/PT/Kopermil) yang distahkan oleh Kemendumhan 5. Relomendani dari OPD Telema 6. BPUS 7. Akte Tanah
Jenis Izin	-	Persentajuan Bangunan Gedung (Non- Bertusaha).     Kesestualan kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR) (Non Bertuaha).     Erin Reklame.	Prosedur	4	Pemohon membuat akun atau 1.     aktivasi email secura mandiri 2.     Pemohon membuat menishukan permohonan krin dan nan irin 3. metahu OSS atau Si Cantik Cloud hepada ketua Tim Teknis PTSP, bala syarat lengkap diproses mirmya, namun bila tidak lengkap PTSP 5. mengembahkan dokumemya 6.     Syarat lengkap pemohon dapat 7. memaumbil isin yang diterbilikan 6.



	ang belum	1. NelCOCKO	BIE	1965-011
pada email-nya	<ul> <li>Pengocunlian bagi ya</li> </ul>	- дират тепедиракап	ribitronik dapat dida	oleh Operator Tim Te

#### 3. Inin Reklame

Sanaran	60	m Pelaku Usaha	Wakto	4	2 (Dtm) Hari Kerja
		1 tentang unit Rinder. Nomor 6 Taha erusaha di erusaha di bi Satu Pintu Negara Nome ggaraan Siste	Standar Biaya	10	Rp. 0,-
Dasar Hokum	ce	<ol> <li>Peraturan pemerintah Komor 5 Tahun 2021 tentang Penyelanggaraan Perintah Berusaha Berbania Kiuko.</li> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perleman Berusaha di Daerah.</li> <li>Pemerah.</li> <li>Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahum 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpado Satu Pinta.</li> <li>Peratutan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2017 tertang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Nasional.</li> </ol>	Persyaratan	М	Fotocopy ATP pensishon/identifies diri ying sah sebanyak rangkap 3 (tiga);     Potocopy NPWP achianyak rangkap 3 Pisati
Jenis Izin		Dersetujuan Barıgunan     Gedung (Non Bertsahn).     Kesestutun kegiatur     pumunfaatut ruang (PKKPR)     (Non Bertsahn).     Liin Reklame.	Prosedur	4	Permolanti datang ke Lokez DPMPTSP     Mengisi Formolir Permolanan     Menyerahkan Spurat Permolanan     sehanai Komitmen Personatan Din



Surat keterangan pendaftaran wajih pujak reklame dari UPKAD bagi pemohon izin haru/awal; Fotocopy Surat Setorus Pajak Daerah (Pajak Reklame) uhun sebanyak maginap 3 piga), untuk perponjonian penyelenggaraan rekhame;	5. Surat. Pernyahan Bertangung Jawah ama semua kerugian yang timbul akibai pemasungan reklame di makaud yang dibuat di atas segel atau kertan bermeteral sepuluh ribu	Cinmbar situesi / denah 7itik Lokasi sebanyak rangkap 3 (tiga); Gambar konstruksi dan	perhitungsanya yang mendapat pengesahan dari OPD terkait sebanyak tangkap 3 (tiga) Gambar desain fotol reklame vang	100
3. Di dampingi oleh Operatur untuk 3. Surat la Menginput Data Melalui OESS padak 7 4. Syntat Lengkap, Prosets pernohot Perturboran dapat Mengambil 4. Fotocopy dolonnen Perlatioan (Pajak Daskelumi (Pajak Daskel	5, Surat. Marina for arm for akital maketud fortan	6. Gambar sehanya 7. Gambar	pertillungsu pengesahan sehanyak ra	(rt(gn);



XIV. Izin Penelitian

Samran	19	(Assistantes)	Waktu	-	2 (Dun) Hari Kerjin
mn.		mor 5 Tahum 2021 Perteinan Berusaha, ang i Berusaha di Berusaha di Megeri Nomor 338 clenggaman Sutu. Sutu.	Standar Blaya	9	Pp. 6.
Dasar Bukum	ce	<ol> <li>Peraturas pemerintah Nomor S Tahun 2021 Lentang Penyelenggaraan Perteinan Berusaha Berbasis Rialto.</li> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indomesia Nomor 6 Tahum 2021 tentang Penyelenggaraan Perteinan Berusaha di Baerah.</li> <li>Peraturan Menteri Dalum Negeri Nomor 338 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Sato Penta. Pentanan Menteri Pemberdayaan Apanatur Negara Monteri Pemberdayaan Apanatur Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayaman Nasional.</li> </ol>	Persyaratan	io.	Noto copy KTP     Mengias Formulic Permohonum     Rekomendani dari OPD Teknis
Jenis Izin	-	Deposition	Prosedur	4	Pemohon membuat akun atau aktivasil email aegara mandiri.      Pemohon melakukan permohonan tain dao non tain melahti OSS atau Si Cantik Cloud kepada Ketsa Tim Teknis PTSP, bila ayanat lengkap diproses immya, namun bila tatak lengkap PTSP njengcohalikan dokumentaya.      Syanat hongkap pemohon dapat.



Dieta
ditembition
Nunk
Ē
mengambil email-nya

 Pengecualian bagi yang belum dapat menggunakan sarana elektronik dapat didampingi ojeh Operator Tim Teknis presp Ditetapkan di Boven Digoel Pada tanggal 18 00: 1403

HUPATI BENNEM DIGIDER.

HENGIR YALDWO.

